

**PERILAKU *BULLYING* di KALANGAN SISWA
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

**PERILAKU *BULLYING* DI KALANGAN SISWA
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Penguji:

1. **Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H.**
2. **Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2020**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ayu Marni

NIM : 16 0302 0020

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



Ayu Marni

NIM 16 0302 0020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Perilaku Bullying di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam* yang ditulis oleh Ayu Marni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0020, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 07 Februari Januari 2020 bertepatan dengan 13, Jumadil Akhir 1441 hijriyah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 17 Februari 2020

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua sidang | (.....) |
| 2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H.Muammar Arafat, S.H., M.H. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EL., M.A. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Fakultas Syariah



Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: *Perilaku Bullying* di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu)

yang ditulis oleh :

Nama : Ayu Marni

NIM : 16 0302 0020


Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI

Tanggal: 20, Januari, 2020

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Tanggal: 20, Januari, 2020

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Ayu Marni

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ayu Marni

NIM : 16 0302 0020


Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Perilaku *Bullying* di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI.

Tanggal: 20. Januari, 2020

Pembimbing II







Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.

Tanggal: 20. Januari, 2020

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Perilaku *Bullying* di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ayu Marni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0020, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 bertepatan dengan 2, Jumadil akhir 1441 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
Ketua Sidang/Penguji ()
tanggal: 05 Februari 2020
2. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.
Sekretaris Sidang/Penguji ()
tanggal: 05 Februari 2020
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H.
Penguji I ()
tanggal: 05 Februari 2020
4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,M.A.
Penguji II ()
tanggal: 06 Februari 2020
5. Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI.
Pembimbing I/Penguji ()
tanggal: 05 Februari 2020
6. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.
Pembimbing II/Penguji ()
tanggal: 05 Februari 2020

Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H.
Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,M.A.
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Dr. Anita Marwing, S. HI., M.HI.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an. Ayu Marni

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ayu Marni
NIM : 16 0302 0020
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perilaku *Bullying* di Kalangan Siswa Perpektif Hukum Pidana Islam

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H.
Penguji I

(*Muammar Arafat*)
tanggal : 05. Februari, 2020

2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,M.A.
Penguji II

(*Muh. Ruslan Abdullah*)
tanggal : 06. Februari, 2020

3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Pembimbing I/Penguji

(*Abdain*)
tanggal : 05. Februari, 2020

4. Dr. Anita Marwing, S. HI., M.HI.
Pembimbing II/Penguji

(*Anita Marwing*)
tanggal : 05. Februari, 2020

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perilaku *Bullying* di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu) setelah melalui proses yang panjang”

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda H. Samadh dan ibunda H.J.Mukarrama, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakan. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

2. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Helmi Kamal, M.HI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan, dan Dr. Rahmawati, M. Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. dan Dr. Muh. Ruslan, S.El., M.A. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkualitas dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Luwu, beserta Guru-Guru dan Staf, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian
10. Siswa-siswi SMA Negeri 7 Luwu yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2016 (khususnya kelas A), teman-teman PPL Kejaksaan Negeri Palopo angkatan 2019, teman-teman KKN Desa Wonorejo Timur Kecamatan Mangkutana Luwu Timur angkatan 36 Tahun 2019 yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Amin.

Palopo, 20 Januari 2020

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ء	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifa* BUKAN *kayfa*
 هَوْلٌ : *hauila* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan: *az-zalzalah*)
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab	Aksara Latin
-------------	--------------

Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{a}	a dan garis di atas
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ
رَمَى : ramâ
يَمُوتُ : yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atfâl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madânah al-fâḍilah
الْحِكْمَةُ : al-hikmah

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanâ
نَجِّنَا : najjaânâ
الْحَقُّ : al-ḥaqq
الْحَجُّ : al-ḥajj
نُعَمُّ : nu'ima

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

الْأَنْوَاءُ : al-nau'

سَيِّئَةٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

- swt. : *Subhānahuwata 'ālā*
- saw. : *Sallallāhu 'alahiwasallam*
- r.a : *radiallahu 'anhu*
- as. : *'alaih al-salām*
- H : Hijriah
- M : Masehi
- SM : Sebelum Masehi
- I : lahir tahun (untuk orang-orang yang masih hidup saja)

w : Wafat tahun
Q.S : *Qurān Surah*
HR : Hadis Riwayat




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETJAN TIM PENGUJI	vi
HALAMAN NOTA DINAS PENGUJI	vii
PRAKATA	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
ABSTRAK.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori.....	13
1. Perilaku <i>Bullying</i>	13
a. Pengertian Perilaku <i>Bullying</i>	13
b. Bentuk- bentuk Perilaku <i>Bullying</i>	16
c. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Perilaku <i>Bullying</i>	19
2. Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Perilaku <i>Bullying</i>	21
a. Pengertian Anak	21

b. Dasar - Hukum Perlindungan Anak	22
c. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana	24
3. Perilaku <i>Bullying</i> Dalam Islam	25
C. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Instrumen Penelitian.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	41
A. Deskripsi Data Sekolah	41
1. Gambaran umum lokasi penelitian	41
2. Visi dan Misi Sekolah.....	41
B. Pembahasan	42
1. Perilaku <i>bullying</i> SMA Negeri 7 Luwu	42
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku <i>bullying</i> di SMA Negeri 7 Luwu	49
3. Tinjauan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	54
4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap perilaku <i>bullying</i>	66
BAB V PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Ali Imran/3: 159	6
Kutipan Ayat 2 QS Asy-Syura/42: 39	26
Kutipan Ayat 3 QS Al- Hujurat/49: 11	61
Kutipan Ayat 4 QS al-Baqarah/2: 178	64
Kutipan Ayat 5QS al-Ma'idah/5: 45	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara Penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Ayu Marni, 2020. “*Perilaku Bullying di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu)*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr.Abdain, S.Ag.,M.HI. Dr.Anita Marwing, S.HI.,M.HI.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perilaku *bullying* di kalangan siswa. Pokok masalah tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana perilaku *bullying* di SMA Negeri 7 Luwu? 2) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perilaku *bullying* di SMA Negeri 7 Luwu? 3) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perilaku *bullying*?

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan yuridis, pendekatan historis dan pendekatan sosiologis karena peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisa data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu: seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada dan menarik kesimpulan, *pertama* perilaku *bullying* di SMA Negeri 7 Luwu masih sering terjadi beberapa pengakuan responden yang pernah mengalami *bullying* bahwa mereka menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, perlakuan kasar seperti menendang, mencubit, diancam dan yang lebih parah lagi menguncikannya di dalam toilet. *Kedua* faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying* di SMA Negeri 7 Luwu yaitu, faktor *bullying* ditinjau dari segi pelaku yaitu munculnya simbol senioritas, adanya sifat merasa sempurna, *brokenhome* (masalah dalam keluarga), sebagai sarana hiburan, meningkatkan popularitas, dan adanya perbedaan ekonomi. Adapun faktor ditinjau dari segi korban yaitu korban lebih lemah, banyak berdiam diri, dan merupakan orang yang baru dalam lingkungannya. *Ketiga* menurut hukum pidana Islam tindakan kekerasan *bullying* dikategorikan dalam jarimah *qisas* dengan ancaman hukuman *qisas*, apabila hukuman *qisas* gugur maka diganti dengan hukuman *diyat* dan dapat juga dikenakan hukuman *ta'zir* yang penentuan hukumnya diserahkan penuh kepada *ulil amri*.

Kata kunci : *Bullying*, Siswa, dan Hukum Pidana Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemuda adalah aset bangsa Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban untuk bersekolah dan menempuh pendidikan yang layak. Bahkan dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional terkhusus pada pasal 5 membahas hak dan kewajiban warga Negara menempuh pendidikan. Sehingga pemerintah menyediakan wadah dengan harapan agar anak bangsa dapat melaksanakan pendidikannya dengan baik, mempunyai akhlak dan moral serta pendidikan yang lebih untuk melakukan persaingan. Pendidikan adalah proses, atau cara perbuatan mendidik untuk mendapatkan ilmu dan membentuk tingkah laku yang baik serta sikap seseorang. Pendidikan bertujuan agar mengubah tata laku dan sikap seseorang dengan jalan membentuk sikap dan perilaku orang tersebut, perilaku akan membentuk karakter seseorang. Proses pengembangan dan pembentukan karakter sangat menentukan anak dimasa depan. Pendidikan yang baik maka akan menghasilkan bangsa yang baik, pendidikan yang buruk akan menghasilkan bangsa yang buruk pula. Dengan ini pemerintah menyediakan wadah untuk menempuh pendidikan.

Sekolah merupakan salah satu wadah untuk melakukan pendidikan. Di sekolah akan terjadi proses belajar mengajar dan interaksi sosial. Baik interaksi antara siswa dan guru, interaksi antarguru dan interaksi antarsiswa, interaksi yang dilakukan baik interaksi didalam kelas maupun diluar kelas. Salah satu interaksi yang dilakukan adalah interaksi pada saat proses belajar mengajar dan interaksi di

luar sosial. Interaksi sosial antarsiswa dapat bersifat positif dan negatif, salah satu interaksi sosial antara siswa yang bersifat dan berakibat negatif adalah *bullying*.

Saat ini sering terjadi berbagai macam tingkah laku dikalangan siswa terkhusus para remaja yang berada pada masa prapubertas. Sekolah bukan sekedar wadah untuk menimba ilmu melainkan tempat mengapresiasi diri mereka tetapi beberapa siswa cenderung mengekspresikan diri mereka secara negatif. Bahkan sering kali dijumpai perilaku yang agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik secara langsung dan/atau menyerang melalui kata-kata atau disebut dengan *bullying*. *Bullying* tidak asing lagi untuk di dengar di Negara ini. Kasus ini juga terjadi di Negara-negara besar seperti Negara Amerika, Skandinavia maupun Inggris.

Bullying berasal dari kata *bully*. Berdasarkan kamus bahasa inggris *bully* adalah penggertakan, orang yang mengganggu orang lemah.¹ *Bullying* juga disebut dengan istilah perundungan dan kekerasan. Perundungan berasal dari kata merundung, menurut KBBI (Kamus Besar Indonesia), merundung adalah mengganggu.² Sehingga dapat dipahami bahwa *bully* sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menyakiti secara fisik dan psikis secara berencana oleh pihak yang merasa lebih berkuasa terhadap yang lemah. *Bully* secara sederhana diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dan kekuatan untuk menyakiti seseorang

¹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* , Cet. XXVI (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), 87.

²Ricca Novalia, “*Dampak Bullying Terhadap Kondisi Psikososial Anak Di Perkampungan Sosial Pingit*”, skripsi (Yogyakarta, Fak : Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016)

atau kelompok sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya, *bullying* memiliki arti yang luas.

Penekanan pada tindakan negatif membuat *bullying* berkonotasi dengan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan perasaan tidak nyaman pada orang lain. Mencaci, merendahkan, mencela, memberikan julukan, menendang mendorong memukul meminta uang (merampas, pemerasan), menghindar, menolak untuk berteman merupakan bentuk-bentuk nyata dalam tindakan *bullying*. Adapun perilaku yang lebih populer di kalangan remaja saat ini adalah memojokkan siswa baru atau adik kelas. Perilaku tersebut sering kali disamarkan dengan ungkapan keinginan mereka untuk mengajari adik kelas perihal perilaku sopan santun di dalam sekolah.

Bullying tergolong kepada perilaku yang tidak baik atau perilaku menyimpang, hal ini dikarenakan bahwa perilaku tersebut memiliki dampak yang cukup serius. *Bullying* dalam jangka pendek dapat menimbulkan perasaan tidak aman, terisolasi, perasaan harga diri yang rendah, depresi, atau menderita stress yang dapat berakhir dengan bunuh diri. Dalam jangka panjang, korban *bullying* dapat menderita masalah emosional dan perilaku.

Topik *bullying* tidak pernah habis dari masa kemasa. Setiap tahun selalu ada kasus-kasus baru tentang perilaku peserta didik yang dikategorikan sebagai perilaku menyimpang, dilakukan secara sengaja dengan niat untuk melemahkan korban, memermalukan, dan dilakukan berulang-ulang.

Beberapa kasus *bullying* di kalangan pelajar yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah tindakan *bullying* yang terjadi di Pontianak Kalimantan Barat.

Antara seorang siswi SMP Pontianak dengan sejumlah siswi SMA Pontianak. Para pelajar SMA tersebut melakukan perbuatan *bully* secara fisik terhadap siswi pelajar SMP pada sebuah bangunan yang terletak di Jalan Sulawesi, Pontianak, Kalimantan Barat. Sebelum tindakan kekerasan tersebut dilakukan, sebelumnya korban dijemput oleh pelaku dengan alasan ingin berbicara dengan korban. Lantas korban dibawa ke Jalan Sulawesi. Tiba di lokasi korban sempat diinterogasi sebelumnya akhirnya dianiaya. Korban pun tersungkur usai ditendang, pelaku juga menginjak perutnya dan membenturkan kepalanya ke bebatuan. Tindakan kekerasan ini diduga dipicu oleh persoalan asmara dan saling balas komentar di media sosial.³

Kasus *bullying* yang kedua yaitu terjadi di SMK Negeri 2 Luwu Sulawesi Selatan, dimana seorang siswi yang menjadi korban di ludahi kemudian di bentak-bentak dan kepalanya di pukul oleh temannya. Menurut info yang di dapat hal ini disebabkan oleh kesalahpahaman dimana kunci motor salah satu siswa hilang namun yang menyembunyikan temannya yang lain, lantas korban dituduh menyembunyikan akhirnya terjadilah *bully* antarsiswa. Berdasarkan kasus *bullying* diatas dapat dipahami bahwa *bullying* secara fisik dapat dilihat atau diketahui dengan mudah krena meninggalkan bekas luka. Namun, *bully* secara verbal sulit dipantau dan diketahui karena akibat yang dtimbulkan berdampak pada psikis yang tidak dapat diketahui secara kasat mata, namun berakibat sangat

³Maria Flora, "Kasus Pengeroyokan Audrey dari Kronologi Hingga Petisi", April 10, 2019, <https://m.liputan6.com/news/read/3938047/kasus-pengeroyokan-audrey-dari-kronologis-hingga-petisi>

fatal. Bahkan *bullying* secara verbal dapat lebih fatal ketimbang *bullying* secara fisik.

Kasus *bullying* secara verbal sangat gampang ditemui dan terjadi dimana-mana seperti tindakan memaki, mengejek, menggossip, membodohkan dan mengkerdulkan, dan mengucilkan. Baik itu dalam konteks disengaja ataupun tidak. Baik dilakukan dalam konteks bercanda atau pun serius. *Bullying* verbal bisa terjadi baik di lingkungan keluarga, pergaulan, bahkan yang lebih parah adalah di lingkungan pendidikan. Setelah dampak tersebut mengkrystal dalam diri sang anak, maka rasa percaya diri yang dimiliki sang anak akan relatif rendah dan juga akan mempengaruhi aspek-aspek kehidupannya baik kehidupan pribadi ataupun kehidupan sosialnya kelak.

Tindakan *bullying* dalam aspek Islam, disebabkan oleh lunturnya nilai-nilai agama dalam pergaulan pelajar di sekolah. Akhlak siswa telah diracuni oleh sifat individualistis dan hedonistis. Pelajar tidak lagi menghargai perbedaan, toleransi dan saling menghormati. Pelajar akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan membela kelompoknya secara “membabi buta” tanpa mempertimbangkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Keruntuhan akhlak remaja bukan hanya merusak dirinya sendiri tetapi dapat juga membahayakan orang lain.⁴ Apabila akhlak seseorang tidak baik maka sikap dan tindakannya cenderung bengis, pemaarah, brutal, merusak dan menyakiti siapa saja yang berada di sekitarnya. Pelajar senior yang buruk akhlaknya, maka akan menganggap juniornya sebagai kelompok inferior sehingga pelajar senior

⁴Muhammad Hatta, “Tindakan Perundungan (*Bullying*) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam, ” *Miqot Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 41, no 2 (Desember 1, 2017) : 282, <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/488>

menganggap sebagai kelompok superior yang dapat menguasai dan menaklukkan pelajar junior melalui tindakan kekerasan baik kekerasan fisik maupun mental.

Islam menuntut penganutnya berbuat baik dan akhlak yang mulia kepada semua makhluk di atas muka bumi ini. Nabi Muhammad saw diutus ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia agar dapat memberikan manfaat kepada sesama manusia dan tidak merusak alam yang telah Allah swt.ciptakan untuk manusia. Dalam Islam, akhlak yang baik dapat dijadikan tolak ukur keimanan seseorang.

Perilaku *bullying* dalam Islam jelas dilarang karena merugikan orang lain. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan dalam Firman Allah swt. QS Ali- Imran (3):159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

“Maka berkat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka yang dan memohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad maka, bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”⁵

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014), 71.

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan bersifat keras dan dianjurkan untuk berlemah lembut kepada semua makhluk. Terlebih lagi apabila perbuatan yang dilakukan dalam bentuk kekerasan sangat jelas dilarang. Oleh karena itu, perlunya hukum untuk mencegah, melindungi dan menyelesaikan perilaku *bullying*. Maka melalui penelitian ini salah satu bentuk pencegahan hukum perilaku *bullying* dengan melakukan penelitian terhadap perilaku *bullying* maka dapat diketahui faktor-faktor penyebab perilaku *bullying* dan pertanggung jawabannya di depan hukum. Selain itu, dalam penelitian ini akan dilakukan kajian perilaku *bullying* dalam pendekatan hukum Islam.

Pada penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan judul “Perilaku *Bullying* di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan ini yaitu: “Bagaimana Perilaku *Bullying* di Kalangan Siswa SMA Negeri 7 Luwu?” Berdasarkan pokok masalah tersebut maka dirumuskan submasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku *bullying* di SMA Negeri 7 Luwu?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perilaku *bullying* di SMA Negeri 7 Luwu?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perilaku *bullying*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan memahami perilaku *bullying* di SMA Negeri 7 Luwu
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku *bullying* di SMA Negeri 7 Luwu.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perilaku *bullying*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penulisan ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Sebagai acuan atau pedoman oleh pendidik atau orang tua dalam menyikapi tindakan perilaku *bullying* yang terjadi dalam lingkungan pendidikan.
- c. Sebagai pijakan dan referensi bagi penulis lanjutan yang berhubungan dengan penelitian.
- d. Sebagai penambah pembendaharaan koleksi buku karya ilmiah di Perpustakaan dalam bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi sebagai bentuk pemecahan masalah-masalah

yang berkaitan dengan banyaknya tindak perilaku *bullying* di kalangan siswa.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Hasil- hasil penelitian sebelumnya yang digunakan untuk referensi dalam penelitian ini meliputi hasil-hasil studi yang membahas perilaku *bullying* di kalangan siswa adalah sebagai berikut:

Mohammad Anton Sujarwo, dalam penelitiannya yang berjudul “Perilaku *School Bullying* Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi non partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi, dan catatan lapangan.⁶ Perbedaan dalam penelitian ini yaitu disini peneliti penulis membahas tentang perilaku *bullying* pada kalangan siswa dalam perspektif hukum islam sedangkan skripsi diatas membahas tentang perilaku *bullying* pada siswa sekolah Dasar.

Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa perilaku *School Bullying* belum ditanggapi serius oleh guru. Guru berpendapat bahwa perilaku *School Bullying* adalah perilaku yang wajar dilakukan untuk proses perkembangan siswa, namun pada hasilnya sering terjadi bentuk perilaku *school bullying* dari bentuk kontak

⁶Mohammad Anton Sujarwo, “Perilaku *School Bullying* Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2017)

fisik langsung, perilaku nonverbal langsung, dan perilaku nonverbal tidak langsung.

Yuli Permata Sari dan Welgendri Azwar, dengan judul penelitian “Fenomena *Bullying* Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku *Bullying* Siswa Di Smp Negeri 01 Painan, Sumatera Barat”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggambarkan sesuatu keadaan apa adanya, menggunakan observasi dan wawancara.⁷ Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa: pertama, sikap apatis dari lingkungan menyebabkan angka *bullying* semakin tinggi di lingkungan sekolah. Kedua, keseluruhan pelaku *bullying* merupakan korban, sehingga korban berubah menjadi seorang pelaku *bullying*. Ketiga, tujuan korban menjadi pelaku *bullying* adalah untuk melindungi diri, serta untuk mendapatkan rasa aman dari lingkungannya. Selain itu pelaku juga melakukan *bully* untuk tujuan membalaskan dendamnya, hal ini karena pelaku pernah menjadi korban. Balas dendam tersebut berupa peniruan dari perlakuan yang diterimanya.

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu pada penelitian diatas lebih fokus membahas bagaimana motif perilaku *bullying* siswa pada SMP 01 Painan Sumatera Barat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu membahas bagaimana Perilaku *Bullying* pada kalangan siswa dalam perspektif hukum Islam.

Fitria Salma Nurrohmah, dengan judul penelitian “Penanggulangan *Bullying* Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Telaah Buku Pendidikan Tanpa

⁷Yuli Permatasari dan Welhendri Azwar, “Fenomena *Bullying* Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku *Bullying* Siswa di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera Barat”, *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10, no. 2 (November 1, 2017) : 334, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/download/2366/1760>

Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep) Karya Abd. Rahman Assegaf.”⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. *Bullying* atau biasa disebut dengan kekerasan dalam pendidikan didefinisikan sebagai tindakan menggunakan tenaga dan kekuatan untuk melukai orang lain atau kelompok lain secara verbal, fisik ataupun secara psikologis dan menyebabkan korban merasa tertekan dan tak berdaya. Praktek *bullying* terjadi karena adanya pelanggaran yang disertai hukuman, buruknya sistem dan kebijakan pendidikan, pengaruh tayangan, dan lingkungan, *bullying* merupakan refleksi dari pergeseran kehidupan yang cepat, faktor sosial ekonomi.
2. Penanggulangan *bullying* perspektif pendidikan Islam yaitu: menjelaskan pentingnya nilai humanisme dalam pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam dengan cara metode amaliyah, metode amar ma’ruf nahi munkar, metode nasehat, metode kisah, metode uswah hasanah, metode hiwar, metode rihlah, metode tarhib wa targhib. Serta juga etika dalam pendidikan Islam yaitu sarat dengan nilai kasih sayang.

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu dimana pada penelitian diatas lebih fokus pada bagaimana penanggulangan *bullying* dalam perspektif pendidikan Islam (Telaah Buku Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep) Karya Abd.

⁸Fitria Salma Nurrohmah, “*Penanggulangan Bullying Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Telaah Buku Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep) Karya Abd. Rahman Assegaf*”, Skripsi (Surakarta : Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017)

Rahman Assegaf. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu tentang perilaku *bullying* pada kalangan siswa dalam perspektif Islam.

B. Deskripsi Teori

1. Perilaku *Bullying*

a. Pengertian Perilaku *Bullying*

Perilaku adalah aktifitas seseorang individu yang bermula dari sebuah stimulus atau rangsangan yang bersentuhan dengan diri individu tersebut dan bukannya timbul tanpa sebab. Perilaku manusia adalah refleksi seperti pengetahuan, persepsi, minat, keinginan dan sikap. Hal yang mempengaruhi perilaku seseorang terletak dalam dari individu/ faktor internal, dari luar dirinya/ faktor eksternal, didukung oleh aktifitas dari sistem organisme dan respon terhadap stimulus.

Notoatmodjo berpendapat bahwa perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan.⁹ Menurut Sarwono, perilaku adalah sesuatu yang dilakukan oleh individu satu dengan yang lain dan sesuatu itu bersifat nyata.¹⁰

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku merupakan kegiatan atau aktifitas individu yang dapat diamati baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kata *bullying* berasal dari Bahasa Inggris, yaitu dari kata *bull* yang berarti banteng yang senang merunduk kesana kemari. Dalam Bahasa Indonesia, secara etimologi kata *bully* berarti penggertak, orang yang mengganggu orang

⁹Notoatmodjo Soekidjo, *Ilmu Perilaku Kesehatan*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2014), 14

¹⁰Sarwono, *Teori- teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), 54.

lemah. Sedangkan secara terminology adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seorang atau sekelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.¹¹

Istilah *bullying* kemudian digunakan untuk menunjukkan perilaku agresif seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap orang atau sekelompok orang lain yang lebih lemah untuk menyakiti korban secara fisik maupun mental. *Bullying* bisa berupa kekerasan dalam bentuk fisik (minalnya: menampar, memukul, menganiaya, mencederai), verbal (misal: mengejek, mengolok-olok, memaki) dan mental/ psikis (misal: memalak, mengancam, mengintimidasi, mengucilkan) atau gabungan dari ketiganya

Bullying didefinisikan sebagai ekspresi yang dilakukan secara berulang-ulang dari seorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan yang ditunjukkan kepada seorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kekuasaan, baik berupa kekerasan fisik maupun psikologis.¹²

Bullying juga dapat diartikan sebagai tindakan yang sengaja dilakukan oleh si pelaku pada korbannya yang bukan merupakan sebuah kelalaian, memang betul-betul disengaja. Tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang *bullying*

¹¹Ariesto, A. "Pelaksanaan Program Anti *bullying Teacher Empowerment*", *Jurnal Penelitian dan PPM*, 4, no :2, (Juli 1, 2019): 325, <http://lib.ui.ac.id/pelaksanaan-program-HA.pdf>.

¹²Heri Kurniawan, "*Hubungan Antara Pertahanan Diri Dengan Perilaku Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Atas X Bandung*", Skripsi (Depok: Fak. Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012), 20.

tidak pernah dilakukan secara acak atau sekali saja yang disadari oleh perbedaan power yang mencolok.¹³

Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja terjadi berulang-ulang untuk menyerang seseorang target atau korban yang lemah, mudah dihina dan tidak bisa membela diri sendiri. *Bullying* juga didefinisikan sebagai kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok, terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan.

Bullying adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku *bullying* yang biasa disebut *bully* bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki power (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh *bully*.¹⁴

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli maka dapat diketahui bahwa perilaku *bullying* merupakan perbuatan agresif untuk menyakiti seseorang secara fisik atau psikis dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara berulang-ulang dimana pelaku memiliki kekuatan lebih atau

¹³Andri Priyatna, *Let's End Bullying: Memahami Mencegah dan Mengatasi Bullying* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 2-3.

¹⁴Fitriah Salma nurrohmah, *Penanggulangan Bullying Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Telaah Buku Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep)* Karya Abd. Rahman Assegaf, 21

tidak ada keseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Pelaku secara senang hati melakukan perbuatan *bullying*.

b. Bentuk- bentuk Perilaku *Bullying*

Bullying terbagi dalam dua jenis yaitu *bullying* fisik dan *bullying* verbal. *Bullying* fisik terkait dengan suatu tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korbannya dengan cara memukul, menggigit, menendang dan mengintimidasi korban di ruangan dengan mengintari, mencakar, mengancam. Sedangkan *bullying* non-fisik terbagi ke dalam terbagi dua bentuk yaitu verbal dan non-verbal. *Bullying* verbal dilakukan dengan mengancam, berkata yang tidak sopan kepada korban, menyebarluaskan kejelekan korban, pemalakan yang dilakukan pelaku *bullying* terhadap korbannya. *Bullying* non-verbal dilakukan dengan cara menakuti korban, melakukan gerakan kasar seperti memukul menendang melakukan hentakan mengancam kepada korban, memberikan muka mengancam, mengasingkan korban dalam pertamanan.

Suryatmini mengelompokkan perilaku *Bullying* kedalam lima kategori yaitu:¹⁵

- 1) *Bullying* secara verbal, dimana perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, terror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, gosip dan sebagainya.
- 2) *Bullying* secara fisik, seperti memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-

¹⁵Suryatmini Niken, *Bullying: Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak* (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), 9.

barang milik anak yang tertindas. *Bullying* jenis ini adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi, namun kejadian *bullying* secara fisik tidak sebanyak *bullying* dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan *bullying* dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan - tindakan kriminal yang lebih lanjut.

- 3) *Bullying* secara relasional, yaitu pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang mengejek. *Bullying* dalam bentuk relasional ini merupakan perilaku *bullying* yang paling sulit dideteksi dari luar. *Bullying* secara relasional mencapai puncak kekuatannya diawal masa remaja, karena saat itu terjadi perubahan fisik, mental emosional dan seksual remaja. Ini adalah saat ketika remaja mencoba untuk mengetahui diri mereka dan menyesuaikan diri dengan teman sebaya.
- 4) *Bullying* elektronik, yang merupakan bentuk perilaku *bullying* yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting, e-mail, SMS dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan. *Bullying* jenis ini biasanya dilakukan oleh kelompok remaja

yang telah memiliki pemahaman cukup baik terhadap sarana teknologi informasi dan media elektronik lainnya.

Sementara itu menurut dalam buku Abu Huraerah, menggolongkan kekerasan (*Bullying*) terhadap anak menjadi 4, yaitu:

- 1) Kekerasan anak secara fisik (*Physical abuse*), yaitu tindakan seseorang yang menggunakan atau tidak menggunakan benda tertentu yang dapat menimbulkan luka-luka secara fisik bahkan mengakibatkan kematian. Tindakan yang dimaksudkan adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan.
- 2) Kekerasan anak secara psikis (*Psychological abuse*), meliputi penyampaian kata-kata kasar serta kotor, menghardik, memperlihatkan berbagai gambar dan film porno. Anak yang mendapatkan perlakuan ini biasanya cenderung menarik diri, menjadi pemalu, menangis bila didekati dan ketakutan bila bertemu orang lain.
- 3) Kekerasan anak secara seksual (*sexual abuse*), berupa perlakuan prakontak seksual, seperti sentuhan, memperlihatkan gambar visual, melalui kata-kata, maupun melakukan kontak seksual secara langsung, contohnya pemerkosaan, *incest* serta eksploitasi seksual.
- 4) Kekerasan anak secara social (*social abuse*), mencakup penelantaran dan eksploitasi anak.¹⁶

Dalam buku *let's end Bullying: Memahami, mencegah dan mengatasi Bullying* yang ditulis oleh Andri Priyatna terdapat bentuk *Bullying* yang disebut

¹⁶Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2012), 49.

dengan *Cyberbullying*. *Cyberbullying* terjadi ketika diancam, ditakut-takuti, dipermalukan, atau dijadikan “bulan-bulanan” melalui media sosial, internet teknologi digital, dan interaktif atau telpon seluler.

c. Faktor yang mempengaruhi perilaku *bullying*

Faktor yang mempengaruhi perilaku *bullying* yaitu tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi setiap bagian yang ada di sekitar siswa juga untuk memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam munculnya perilaku tersebut.

Bullying dapat terjadi akibat faktor dari anak yang sering berperilaku menyimpang, agresif, dan senang melakukan kekerasan. Selanjutnya faktor dari lingkungan pergaulan anak, pola asuh keluarga, iklim sekolah dan media berupa internet, televisi, serta media elektronik lainnya yang memberi pengaruh buruk terhadap perkembangan anak.¹⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *Bullying* yaitu:

1) Kontribusi Anak

Kontribusi anak adalah hal yang terdapat di dalam diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah laku. Temperamen merupakan karakteristik individu yang secara potensial telah dimiliki sejak lahir, oleh Karena itu faktor temperamen ini tidak dapat dipungkiri diasumsika sebagai salah satu penyebab terjadinya *bullying* pada semua tingkatan anak karena yang

¹⁷Mohammad Anton Sujarwo, “*Perilaku School Bulling Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta*”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 28.

dimaksud dengan anak yang temprame adalah anak yang emosional, pemarah, agresif, sering berperilaku menyimpang, dan lepas kendali.

2) Pola Asuh Keluarga

Pola asuh dalam suatu keluarga mempunyai peran dalam pembentukan perilaku anak terutama pada munculnya perilaku *bullying*. Keluarga yang menerapkan pola asuh permisif membuat anak terbiasa untuk bebas melakukan segala sesuatu yang diinginkannya. Anak pun juga menjadi manja, akan memaksakan keinginannya. Anak juga tidak tahu letak kesalahannya ketika melakukan kesalahan sehingga segala sesuatu yang dilakukan dianggapnya sebagai suatu hal yang benar.¹⁸ Begitu pula pola asuh yang keras, yang cenderung mengekang kebebasan anak sehingga terbiasa mendapatkan perlakuan kasar yang nantinya akan dipraktikkan dalam pertemanannya bahkan anak akan menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar.

3) Faktor dari pergaulan atau teman sebaya

Teman sebaya yang sering melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain akan berimbas kepada perkembangan anak. Anak juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh teman- temannya. Selain itu anak baik dari kalangan sosial rendah hingga atas juga melakukan *bullying*

¹⁸ Masdin, "Fenomena *Bullying* dalam Pendidikan", *Jurnal Al- Ta'dib*, 6, no. 2,(Juli 1, 2013): 79, <https://www.neliti.com/id/publications/235764/fenomena-bullying-dalam-pendidikan>

dengan maksud untuk mendapatkan pengakuan serta penghargaan dari teman-temannya.¹⁹

4) Media

Saat ini media menjadi komponen kehidupan yang dapat mempengaruhi pola kehidupan seseorang baik itu media cetak maupun elektronik, pengaruh yang ditimbulkan dapat saja berdampak positif maupun negatif, tergantung pada pengguna dari media tersebut. Media dapat menimbulkan tindakan *bullying* yang meningkat pada anak.²⁰

Diambil dari berbagai sumber yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya perilaku *bullying* meliputi faktor kontribusi anak, lingkungan, keluarga, sekolah, media, teman sebaya, dan iklim sekolah yang kurang sesuai dengan karakter anak.

2. Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Perilaku *Bullying*

a. Pengertian Anak

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, dan lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu anak memerlukan bimbingan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya amat dibutuhkan oleh anak dan berkembangannya.²¹

¹⁹ Dara Agnis Septiyuni, Dasin Budimansyah, dan Wilodati, "Pengaruh Teman Sebaya (Peer Group) Terhadap Perilaku *Bullying* Siswa di Sekolah, *Jurnal Sosietas*, 5, no. 1, (2015): 3, <https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article>

²⁰ Levianti, "Konformitas dan *Bullying* pada Siswa", *Jurnal Psikologi*, 6, no. 1 (Juni, 2008): 6, <https://digilib.esaunggul.ac.id/konformitas-dan-bullying-pada-siswa-4987.html>

²¹ Angger Sigit Pramukti, Faudy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 10.

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²²

Adapun pengertian anak yang dikemukakan oleh R.A Koesnan adalah manusia yang masih muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa, dan pengalaman hidup mereka, karena masih mudah terkena pengaruh keadaan yang ada disekitarnya.²³ Oleh karena itu anak- anak perlu di perhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak- haknya.²⁴

Pasal 1 angka UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵

Dari pengertian anak tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan hukum Nasional adalah mereka yang masih muda, berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, yang masih berkembang, dengan menentukan identitas dan belum kawin.

b. Dasar Hukum Perlindungan Anak

²²W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), 25.

²³R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), 113.

²⁴Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 28.

²⁵Republik Indonesia, *Undang- Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, berdasarkan Pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.²⁶

Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non diskriminasi: kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup serta perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak meliputi perlindungan terhadap diskriminasi; perlindungan terhadap eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, perlindungan terhadap penelantaran, perlindungan terhadap kekejaman,

²⁶Republik Indonesia, *Undang- Undang RI No23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 3

kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya. Salah satu perlakuan lainnya yaitu *bullying*.²⁷

c. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana

UU Pengadilan Anak menetapkan bahwa usia pertanggungjawaban pidana anak menjadi telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Namun, seiring berjalannya waktu pemerintah membuat Undang- Undang yang lebih baru yang diharapkan dapat lebih sejalan dengan cita- cita Internasional dalam melindungi anak.²⁸ Lahirnya Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana yang baru bagi menjadi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pada Pasal 4 ayat (2) dikatakan dalam hal anak melakukan tindak pidana batas umur sebagian yang dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke sidang anak.

²⁷Republik Indonesia, *Undang- Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 13

²⁸Asri Lestari Rahmat, Batas usia pertanggungjawaban pidan anak dalam hukum pidana di Indonesia, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 10, no. 4 (April 1 ,2016): 8-9, <https://www.neliti.com/id/publications/34980/batas-usia-pertanggungjawaban-pidana-anak-dalam-hukum-pidana-di-indonesia>

Dalam Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik UU RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.²⁹

3. Perilaku *Bullying* Dalam Islam

Ahlak diukur dari tingkah laku yang dilakukan tidak hanya sekali dua kali tetapi sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan pergaulannya baik lingkungan keluarga, dilingkungan sekolah maupun ditengah masyarakat. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan lahiriah berbagai macam perbuatan baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak melahirkan perbuatan-perbuatan yang spontan. Perbuatan-perbuatan tersebut muncul tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu, karena sudah menjadi kebiasaan yang merupakan sifat yang meresap dalam jiwa dan menjadi tabiat atau kepribadian sehingga lahir sebagai macam perbuatan yang secara spontan tanpa melalui pertimbangan akal pikiran.³⁰

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab "*khuluq*" jamaknya "*khuluqun*" yang diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara khaliq dengan makhluk dan antara makhluk dengan makhluk.³¹

Ahlak terbagi dua yaitu *Akhlakul Mahmudah* (akhlak terpuji) dan *Akhlakul Madzmumah* (akhlak tercela). Akhlak terpuji merupakan salah satu

²⁹Republik Indonesia, *Undang- Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak*, Pasal 5

³⁰St. Aisyah, *Antara Akhlak Etika dan Moral* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 6-7.

³¹Rasion Anwar, *Akidah Akhlak*, Cet. II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 205.

tanda kesempurnaan iman. Tanda tersebut dimanifestasikan kedalam perbuatan sehari-hari dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan al-Hadits.

Perilaku zhalim terbagi atas empat yaitu, zhalim kepada Allah, zhalim kepada diri sendiri, zhalim terhadap orang lain, dan zhalim terhadap lingkungan. *Bullying* merupakan perbuatan yang zhalim terhadap orang lain karena *bullying* merupakan tindakan kekerasan yang berusaha menyakiti baik secara fisik maupun verbal. Perbuatan zhalim dilarang sesuai Firman Allah swt.dalam QS Asy-Syura/42: 39

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya :

“Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zhalim, mereka membela diri”³².

Perbuatan zhalim menurut ajaran islam merupakan tindakan menganiaya, sehingga *bullying* merupakan perbuatan yang menzhalimi orang lain dan dapat berupa suatu tindak pidana. Dalam hukum Islam manusia hanya mengenal dua macam pembagian objek pelanggaran hukum, yaitu yang menyangkut hak Allah swt. dan hak manusia. Yang dimaksud dengan hak Allah ialah segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum, yakni masyarakat dan negara, sedangkan hak manusia ialah segala sesuatu yang menyangkut kepentingan seseorang sebagai individu.

³²Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014), 487.

Perbuatan tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan *jarimah*. Jarimah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Dalam istilah lain *jarimah* disebut juga dengan istilah *jinayah*. Pengertian *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.³³

Ulama fiqih mengemukakan unsur dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau jarimah, sebagai berikut:

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan tersebut dan terdapat pula ancaman hukumnya. Dalam hukum pidana positif unsur ini disebut unsur formil (*arRukn al-syar'i*). Dalam unsur ini ulama membuat kaidah "tidak ada suatu tindakan pidana dan tidak ada pula satu hukuman tanpa ada nas". Kaidah tersebut juga dikatakan "sebelum ada nash, tidak ada hukum bagi orang-orang yang berakal". Dengan demikian unsur tersebut bersifat melawan hukum.
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan yang nyata melanggar larangan syara'. Jarimah positif yaitu aktif melakukan sesuatu perbuatan, seperti mencuri maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang di perintahkan syara', jarimah negatif yaitu fasif dalam melakukan perbuatan seperti tidak melaksanakan sholat dan tidak menunaikan zakat. Dalam hukum positif unsur ini disebut dengan unsur

³³Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

materil (*ar-rukn al madiy*). Perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang oleh hukum dikatakan dapat dihukum.

- c. Perilaku jarimah (tindak pidana) adalah seseorang yang telah mukallaf atau orang yang dapat dipersalahkan atau yang telah bisa diminta pertanggung jawabannya secara hukum, dalam hukum pidana Islam (*al-rukn adabi*). Dalam hukum positif disebut dengan unsur moril. Orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatan yang dilakukannya.³⁴

Beberapa unsur yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau *jarimah*. Pada umumnya ulama juga membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman. Ditinjau dari segi hukumannya *jarimah* dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

1) *Jarimah Hudud*

Hudud jamak dari *had*. Makna dasarnya mencegah. Secara terminologis *hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan.³⁵

Menurut Ibrahim Muhammad al- Jamal, *hudud* jamak dari *had*, artinya batas antara dua hal. Menurut bahasa bisa juga berarti mencegah. Adapun menurut syariat *hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai hak Allah. Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara

³⁴Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 11-12.

³⁵Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 9.

ketentraman, dan keamanan masyarakat dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.³⁶

Oleh karena hukuman *had* itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili negara. *Jarimah hud* ini ada tujuh macam, yaitu: Jarimah zina, jarimah *qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa cukup bukti), jarimah *syurb al-khamr* (meminum minuman keras), jarimah *sariqa* (pencurian), jarimah *hirabah* (mengganggu Keamanan), jarimah Murtad, jarimah *Al-Bagyu* (pemberontakan).

2) *Jarimah Qisas dan Diyat*

Jarimah *Qisas* dan *Diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qiṣās* atau *diyat*. Baik *qisas* maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah merupakan hak Allah, sedangkan *qisas* dan *diyat* merupakan hak manusia atau hak individu. Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qiṣās* dan *diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban dan keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Menurut Ahmad Hanafi, jarimah qisas ada lima yaitu: Pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.

3) *Jarimah Ta'zir*

³⁶Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al- Mar'ah al- Muslimah :Fikih Wanita, terjemahan Anshori Umar*, (Semarang : Asy-Syifa, T.th.), 470

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. Sedangkan *ta'zir* menurut istilah yang dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak Pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'. Sehingga dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri (penguasa).

Jarimah ta'zir hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman sesuai macam jarimah *ta'zir* serta keadaan perbuatannya. Jadi hukuman *jarimah ta'zir* tidak memiliki batasan tertentu. Jenis jarimah *ta'zir* tidak ditentukan banyaknya, sedangkan jarimah hudud, *qisas* dan *diyat* sudah ditentukan jumlahnya.

Dalam *jarimah hudud* dibatasi perbuatan-perbuatan yang menyangkut hak Allah dan dalam jarimah *qisas* yang menyangkut hak manusia, maka dalam jarimah *ta'zir* perbuatan-perbuatan kejahatan itu sebagian ada yang menyangkut hak Allah dan sebagian yang menyangkut hak manusia atau ada yang menyangkut kedua-duanya.

Dari penjelasan tersebut *bullying* merupakan tindakan yang dilarang dan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik yang berupa suatu tindak pidana sehingga perilaku *bullying* dapat di hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam Hukum Pidana Islam (*jinayah*) pelaku *bullying* dapat dikenakan *jarimah hudud*, *qishash* dan *ta'zir*. Apabila pelaku *bullying* melakukan tindakan pemerasan dan pengambilan harta-benda milik korban, maka pelaku dapat dikenakan *jarimah*

hudud. Namun, apabila pelaku *bullying* melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka atau dapat menghilangkan nyawa korban, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarimah qishash*. Sebaliknya, apabila tindakan *bullying* mengakibatkan korbannya ketakutan, depresi atau tertekan secara psikologi, maka pelaku perundungan dapat dikenakan hukuman dalam bentuk *ta'zir*.

Satu hal yang harus dipastikan dalam aspek jinayah, adalah perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan korbannya terluka, meninggal dunia atau akibat dalam bentuk lainnya. Dalam kasus *bullying*, hal yang harus dibuktikan adalah pelaku telah melakukan perbuatan perundungan baik secara fisik, verbal maupun bentuk lainnya terhadap korban secara sengaja. Tindakan *bullying* yang dapat melukai fisik seperti memukul, menampar, mencekik, atau menendang baik dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, senjata maupun alat-alat lainnya adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan merupakan suatu tindakan jinayah serta dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja.


C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Dalam hal menyusun suatu kerangka berpikir, sangat diperlukan argumentasi ilmiah yang dipilih dari teori-teori yang relevan atau saling terkait. Agar

argumentasi kita diterima oleh sesama ilmuwan, kerangka berpikir harus disusun secara logis dan sistematis.

Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan seperti dibawah ini :

Gambar 1.1 Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka pikir diatas menggambarkan alur tentang perilaku *bullying* di kalangan siswa dimana dalam menerapkan hukum kepada perilaku *bullying* di kalangan siswa ditinjau dari UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan di tinjau berdasarkan hukum pidana Islam. Dari kerangka pikir diatas nantinya akan menghasilkan sebuah penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Pendekatan Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan guna mendapatkan informasi dan cerita dari partisipan serta menafsirkan gejala-gejala atau fenomena yang terjadi di lingkungan sebagai sumber utama dari penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam metode kualitatif perolehan data biasanya melalui wawancara. Selain itu, metode ini menggunakan pertanyaan yang umum, tetapi kemudian meruncing dan mendetail. Bersifat umum karena peneliti memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada partisipan mengungkapkan pikiran dan pendapatnya tanpa pembatasan oleh peneliti.³⁷ Sehingga dengan menggunakan metode ini dapat lebih memudahkan penulis dalam mendapatkan data-data secara langsung di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam menyelidiki masalah yang diteliti. Untuk itu pengembangan penulisan ini berorientasi pada beberapa pendekatan diantaranya :

- 1) Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu perundang-undangan yang tentunya yang berkait dalam pembahasan

³⁷J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 7.

penelitian.

- 2) Pendekatan Historis yaitu pendekatan yang berasal dari sejarah atau kronologis terjadinya suatu peristiwa yang menyangkut suatu kejadian perilaku *bullying* dengan pendekatan tersebut penulis akan memahami seluk-beluk dari permasalahan perilaku *bullying*.
- 3) Pendekatan Sosiologis adalah melakukan suatu analisa terhadap suatu keadaan masyarakat berdasarkan aturan hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan penelitian.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu berfokus pada:

- a. Perilaku *bullying*
- b. Siswa
- c. Pandangan Hukum Pidana Islam

2. Deskripsi Fokus

Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini :

- a. Perilaku *bullying* merupakan suatu tindakan bersifat agresif yang menyakiti seseorang baik secara fisik maupun secara verbal. Yang dilakukan karena adanya beberapa faktor, baik dari faktor pelaku maupun dari faktor korban. Sehingga dapat mengakibatkan luka pada korban baik secara fisik maupun secara verbal.
- b. Siswa adalah merupakan pelajar yang duduk di meja belajar setara Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah

ke Atas (SMA). Siswa- siswa tersebut belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan untuk mencapai pemahaman ilmu yang telah didapat dunia pendidikan.

- c. Pandangan Hukum Islam, *Bullying* baik berupa perbuatan yang secara verbal terlebih secara fisik jelas sangat dilarang dalam agama Islam. Karena Islam tidak mengajarkan umatnya untuk melakukan kekerasan dan dianjurkan untuk berlemah lembut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam melakukan pengumpulan data guna menunjang penelitian ini adalah SMA Negeri 7 Luwu, Pammanu, Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Alasan dipilihnya lokasi ini karena SMA Negeri 7 Luwu merupakan sekolah yang sering terjadi perkelahian antar siswa karena *bullying*.

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis yaitu :

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti langsung dari lapangan. Data primer dari penelitian ini adalah berupa data mengenai berbagai macam pertanyaan yang diajukan kepada Guru BK, korban *bullying*, serta para responden lain, dan data profil SMA Negeri 7 Luwu .
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang- orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

Dalam penelitian ini peneliti ini menggunakan segala data tertulis yang berhubungan dengan tema yang bersangkutan, baik buku, surat kabar, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei. Bagian ini menjelaskan tentang alat pengumpul data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data yang dianggap penting.
3. Kamera, berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan, dengan adanya foto dan rekaman ini maka dapat meningkatkan pembahasan akan lebih terjamin

F. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah- langkah yang di tempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Pengumpulan data adalah hal yang penting dalam penelitian kualitatif, karena

semakin banyak data yang diperoleh, semakin akurat juga hasil yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data penelitian lapangan yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan langsung. Adapun langkah yang dilakukan yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap gejala/fenomena/objek yang akan diteliti.³⁸ Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Pengamatan yang dilakukan peneliti harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena social ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul. Dengan melakukan observasi, maka peneliti mampu untuk menangkap hal yang mungkin tidak mampu diungkapkan oleh partisipan secara verbal (langsung).

Observasi melibatkan tiga objek sekaligus yaitu, lokasi tempat penelitian berlangsung, para pelaku dengan peran-peran tertentu dan aktivitas para pelaku yang dijadikan sebagai objek penelitian. Pada penelitian ini terlebih dahulu

³⁸Abu Ahmad, dan Narbuko Cholid, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

melakukan observasi sebelum melakukan penelitian dan mengamati kondisi lingkungan sekolah beserta lingkungan di sekitarnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena interview dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode untuk menelusuri data berupa dokumen dan arsip. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, buku harian, catatan kasus, rekaman video dan foto.³⁹

Studi dokumentasi yang dilakukan dengan mencari data mengenai permasalahan *Bullying* yang pernah terjadi di kalangan anak sekolah. Dokumentasi yang akan dilakukan dengan cara melakukan rekaman suara dan mengambil foto dengan para responden.

³⁹Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 100.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan

Teknik Pengolahan merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan, sehingga siap digunakan untuk menganalisis.

Adapun termasuk dalam teknik pengolahan, yaitu:

- a. Seleksi Data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
- b. Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasan.
- c. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
- d. Penyusunan Data, yaitu data yang disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.

2. Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Suharsimi Arikunto, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan sejalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁰

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2008), 248.

Analisis data yang dimaksudkan peneliti adalah segala upaya yang peneliti ini lakukan untuk mengorganisasikan data, memilah data yang ditemukan dari perilaku *bullying* sehingga penelitian ini dapat menemukan pola dan memutuskan hasil penelitian tentang perilaku *bullying* di kalangan siswa perspektif hukum pidana Islam.

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara deduktif kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi penelitian ini.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data Sekolah

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

SMA Negeri 7 Luwu awalnya bernama Sekolah Menengah Umum (SMU) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu dengan Nomor 351.20 tahun 2003 Tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 2 Belopa Kabupaten Luwu. Seiring berjalannya waktu seiring berjalannya waktu pada Tahun 2005 berubah menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Belopa. Hingga akhirnya berubah nama menjadi SMA Negeri 7 Luwu yang merupakan sekolah beralamat di JL. Sungai Paremang Belopa, Pammanu, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu. Kepala sekolah untuk saat ini yaitu Bapak La Tau, S.Pd., M.M. Sekolah ini memiliki jumlah siswa sebanyak 724 siswa, dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 55 orang. Dimana PNS sebanyak 32 orang, GTY sebanyak 1 orang dan Honorer sebanyak 19 orang. Sekolah ini memiliki sarana dan prasarana seperti: Ruang kelas sebanyak 24 kelas, Laboratorium Komputer Biologi dan Laboratorium Fisika, Perpustakaan, sanitasi sebanyak 2, Mushollah (ruang ibadah), Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah dan prasarana lainnya. Adapun kurikulum pembelajaran yaitu kurikulum 2013.

2. Visi dan Misi SMA Negeri 7 Luwu

Visi :

“Terwujudnya Sekolah Unggul yang Prima (Panutan, Religius, Inovatif,
Mandiri dan Amanah)”

Misi:

Untuk mewujudkan Visi sekolah, SMA Negeri 7 Luwu melaksanakan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keimanan kegiatan belajar dan ketaqwaan pada Allah swt.
- b. Mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar
- c. Meningkatkan disiplin, tanggung jawab dan rasa peduli terhadap pendidikan
- d. Mengembangkan dan meningkatkan kinerja setiap personil sekolah
- e. Menjalin kerjasama dengan semua pihak yang terakit.

B. Pembahasan

1. Perilaku *Bullying* di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 7 Luwu tanggal 18 dan 19 Desember 2019 dari beberapa responden yang di wawancarai dapat di kelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang pengertian *bullying* yaitu, kelompok pertama memahami *bullying* sebagai suatu tindakan kekerasan yang dilakukan secara verbal, adapun kelompok kedua memahami *bullying* sebagai suatu tindakan kekerasan yang dilakukan secara fisik, sedangkan kelompok ketiga memahami *bullying* sebagai suatu tindak kekerasan yang dilakukan secara verbal dan fisik.

Kelompok pertama, yaitu responden yang memahami *bullying* hanya sebagai kekerasan secara verbal. Berikut diuraikan beberapa pernyataan

responden yang dapat dicermati yang menyatakan bahwa *bullying* hanya sebagai kekerasan secara verbal. Responden pertama menyatakan bahwa:

“*Bullying* yaitu kekurangan seseorang yang dijadikan bahan olok-olokan atau bahan cibiran oleh orang yang di kenal maupun tidak di kenal”⁴¹

Berdasarkan pernyataan responden pertama dapat di pahami bahwa seseorang yang melakukan perilaku *bullying* yang dilakukan berupa tindakan mengejek seseorang ataupun menghina orang lain, merasa bahwa dirinya lebih daripada orang yang di olok-olok, merasa tidak memiliki kekurangan sama sekali. Menurut responden yang di wawancarai mengakui bahwa pernah menjadi korban *bullying* yaitu berupa ejekan atau sering di jadikan bahan olok-olokan krena memiliki berat badan yang lebu, maka dari itu dia sering di jadikan bahan candaan, berikut pernyataannya:

“Saya sering di *bullyi* karena badan saya besar, dan saya selalu di ejek oleh teman-teman atau di panggil dengan sebutan karung besar, dan saya selalu di mintaki uang jajan”

Adapun responden kedua menyatakan:

“*Bullying* yaitu mengejek seseorang tanpa sebab apapun, atau sering seseorang tersebut tidak suka kepada orang tersebut”⁴²

Pernyataan responden kedua hampir sama dengan pernyataan responden yang pertama yaitu mengolok-olok seseorang diakibatkan karena adanya persaingan yang tidak seimbang, atau perselisihan yang pernah terjadi diantaranya. Sedangkan responden ketiga menyatakan bahwa:

“*Bullying* yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk menghina seseorang, membuat hati merasa tidak nyaman, atau memperlakukan

⁴¹ Waode Tasya Wulandari, Siswa SMA Negeri 7 Luwu, Wawancara, Luwu, 18 Desember 2019

⁴² Nurafni, Siswa SMA Negeri 7 Luwu, Wawancara, Luwu, 18 Desember 2019

seseorang secara tidak pantas untuk memberikan rasa kesenangan pada dirinya.”⁴³

Menurut responden yang diwawancarai bahwa dia sering menjadi korban *bully* berikut pernyataannya:

“Saya sering di ejek dan di rendahkan oleh teman-teman karena bapak saya hanya seorang tukang ojek, dan ibu saya hanya seorang penjual kue di pasar, itu sebabnya saya sering di rendahkan oleh teman saya yang berasal dari keluarga kaya”

Berdasarkan ketiga pernyataan responden tersebut yang mewakili dari delapan responden yang menyatakan *bullying* sebagai suatu tindak kekerasan verbal.

Kelompok kedua yaitu responden yang memahami *bullying* sebagai suatu tindakan secara fisik yang menganggap *bullying* hanya terjadi dalam bentuk kekerasan langsung. Berikut diuraikan beberapa pernyataan responden menyatakan bahwa *bullying* sebagai suatu tindakan secara fisik. Responden pertama menyatakan bahwa:

“*Bullying* yaitu tindakan dimana satu orang atau lebih menyakiti atau mengontrol orang dengan cara kekerasan dengan perlakuan yang menyakiti dan memberikan tanda atau berupa bekas luka.”⁴⁴

“Dulu waktu masih siswa baru saya sering di kucilkan sama kakak kelas saya, dan saya juga capek di ejek dan di kucilkan terus makanya saya pernah melawan dan akhirnya terjadilah saling jambak-jambakan di belakang sekolah.

Pernyataan responden pertama tersebut diperkuat oleh responden kedua yang menyatakan bahwa keadaan ini terjadi ketika adanya kekuasaan lebih diantara korban dan pelaku *bullying*⁴⁵. Dengan kata lain *bullying* dilakukan agar

⁴³ Arini Elvariani, SMA Negeri 7 Luwu, Wawancara, Luwu, 18 Desember 2019

⁴⁴ Nurhalisa, SMA Negeri 7 Luwu, Wawancara, Luwu, 18 Desember 2019

⁴⁵ Mutiara Hamza, Siswa SMA Negeri 7 Luwu, Wawancara, Luwu, 18 Desember 2019

korbannya merasa tersiksa dengan suatu tindakan yang tidak pantas terhadap korban agar pelakunya merasa terhibur atas hal tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa *bullying* merupakan perilaku yang tidak pantas yang dilakukan untuk kepuasan diri sendiri yang dijadikan bahan untuk mengapresiasi diri. Sedangkan responden ketiga menyatakan bahwa:

“*Bullying* itu suatu penindasan atau pelecehan yang terus menerus dilakukan terhadap seseorang.”⁴⁶

Berdasarkan ketiga pernyataan responden tersebut yang mewakili dari lima responden yang menyatakan *bullying* sebagai suatu tindak kekerasan fisik. Sehingga *bullying* dalam bentuk fisik dapat dipahami tindakan yang agresif yang membuat korban terluka karena perbuatan *bullying* yang dilakukan dan membuat korban merasa tidak aman yang berupa pelecehan.

Kelompok ketiga yaitu responden yang memahami *bullying* sebagai suatu tindak kekerasan yang dilakukan secara verbal dan fisik. Berikut diuraikan beberapa pernyataan responden menyatakan bahwa *bullying* merupakan sebagai suatu tindakan secara verbal dan fisik. Responden pertama menyatakan bahwa:

“*Bullying* suatu jenis tindakan kekerasan yang dilakukan untuk melukai seseorang baik secara fisik maupun verbal.”⁴⁷ Teman saya sering di ejek culun, anak manja dan dimintaki uang jajan, berhubung karena teman saya itu berasal dari keluarga kaya, jadi dia sering di mintaki uang jajan sama kakak kelas, dan jika tidak di kasi dia dibentak, di tendang dan bahkan diancam.

⁴⁶Dinda Mustaring, Siswa SMA Negeri 7 Luwu, Wawancara, Luwu, 18 Desember 2019

⁴⁷Ria, Siswa SMA Negeri 7 Luwu, Wawancara, Luwu, 19 Desember 2019

Responden kedua menyatakan bahwa *bullying* merupakan suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk menyiksa atau menyakiti secara berulang-ulang kali baik secara verbal maupun fisik.⁴⁸

Berdasarkan uraian tentang pemahaman responden terhadap pengertian *bullying* yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui kelompok pertama hanya memahami *bullying* sebagai tindakan kekerasan verbal, sedangkan kelompok kedua memahami *bullying* sebagai tindak kekerasan secara tindakan secara fisik, kelompok ketiga memahami *bullying*, sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan secara verbal dan fisik.

Berdasarkan responden yang diwawancarai mengakui bahwa pernah mengalami perilaku *bullying* baik secara verbal maupun fisik. Beberapa pengakuan responden yang pernah mengalami *bullying* bahwa mereka menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, perlakuan kasar seperti menendang, mencubit, diancam dan yang lebih parah lagi menguncikannya di dalam toilet.⁴⁹ Adapun perlakuan *bullying* yang sering terjadi pada saat penerimaan siswa baru yang diadakan OSIS oleh kakak kelas yang terkadang menggunakan jabatan atau rasa senioritas yang arogan. Untuk melakukan perilaku *bullying* terkadang membentak tanpa alasan, menendang karena tidak menuruti keinginannya, dan melakukan tingkah dibatas kewajaran.⁵⁰

⁴⁸Abrianto Damis, Siswa SMA Negeri 7 Luwu, Wawancara, Luwu, 19 Desember 2019

⁴⁹Kristian, Siswa SMA Negeri 7 Luwu, Wawancara, Luwu, 19 Desember 2019

⁵⁰Abrianto Damis, Siswa SMA Negeri 7 Luwu, Wawancara, Luwu, 19 Desember 2019

Perilaku kekerasan *bullying* yang terjadi dalam lingkungan sekolah bukan saja pada saat penerimaan siswa baru, pada waktu istirahat, terkadang pada saat proses belajar mengajar pun terjadi perilaku *bullying* terjadi seperti mengejek teman yang memiliki kekurangan, menghina apabila ada kesalahannya dan terkadang memfitnah temannya.⁵¹

Perlakuan *bullying* yang dilakukan secara berulang-ulang terkadang memiliki tingkatan yang lebih parah lagi. Yang awalnya hanya berupa ejekan, menghina dan lama kelamaan akan berubah dalam bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan. Seperti kasus yang terjadi di Desa Lanipa, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu. Kasat Reserse Kriminal Umum (Reskrim) Polres Luwu, AKP Faisal Syam mengatakan, dari keterangan saksi dan pelaku, perkelahian dilatarbelakangi ejekan dan perebutan laki-laki. Peristiwa itu berawal saat korban sedang berada dirumah, lalu di chat oleh terlapor melalui pesan messenger mengajak berkelahi. Namun korban membalasnya dengan mengatakan bahwa ia hanya mau datang untuk berdamai. Saat korban bersama 2 orang temannya menuju ke Pasar Lanipa, sesampainya disana sudah ada terlapor YM menunggu dan langsung menarik jilbab korban yang mengakibatkan korban jatuh. Saat korban terjatuh, FA atau teman terlapor memegang tubuh korban dari arah belakang lalu terlapor YM langsung memukul korban dari arah depan tepat pada bagian dada sebanyak tiga kali, pada bagian leher sebanyak satu kali. Setelah itu, YM menarik rambut korban dan pipi sebelah kanan korban. Akibat kejadian itu korban mengalami kesakitan di beberapa organ tubuh. Kejadian tersebut dilakoni

⁵¹Astuti, Siswa SMA Negeri 7 Luwu, Wawancara, Luwu, 19 Desember 2019

oleh empat orang siswi yang berasal dari SMA Negeri 7 Luwu.⁵² Pihak sekolah telah mendatangi para siswi yang terlibat dalam kasus tersebut dan mendatangi kedua orangtua korban dan pelaku untuk melakukan upaya damai. Dari awal pihak sekolah melarang terjadi insiden dalam sekolah seperti tawuran, apalagi perkelahian, mungkin dengan larangan itu mereka melakukan di luar sekolah. Pihak sekolah menjelaskan, persoalan ini telah ditangani dan berupaya dilakukan dengan cara damai. Pihak sekolah berupaya agar persoalan ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan walaupun sebenarnya pihak korban telah melapor ke pihak yang berwajib. Orang tua korban juga didatangi oleh orang tua pelaku, untuk menyampaikan permohonan maaf, selain itu di sekolah kedua belah pihak juga telah dipertemukan.

Menurut ST. Sahaeraini, tindak perilaku *bullying* yang sering terjadi di lingkungan sekolah SMA Negeri 7 Luwu yaitu *bullying* secara verbal dan fisik, dan yang sering menjadi pelaku yaitu TY, TA, RLR, DSN, sedangkan untuk korban yang paling sering yaitu WTW, AE, MH, RFA, TFL, NI, dan AN. Menurut ST. Sahaeraini, pelaku TY sering meminta uang jajan teman-temannya, apabila tidak dituruti kemauannya maka akan dijambak atau dikata-katain dan yang sering menjadi korbannya yaitu WTW, TFL, dan RFA, kemudian pelaku di tindak lanjuti oleh gru BK dengan cara menasehati dan mengembalikan uang si korban. Adapun pelaku TA dimana dia sering melakukan *bully* terhadap MH karena MH mempunyai ciri fisik yang berbeda dari teman-temannya. Dan

⁵² Amran Amir. “ Siswi SMA Dikeroyok Temannya di Luwu Korban Lapor Polisi”, Februari 18, 2019, <https://amp.kompas.com/regional/read/2019/02/18/06154161/siswi/sma/dikeroyok/temannya/di-luwu-korban-lapor-polisi>

ditindak lanjuti di ruang Guru BK dimana TA disuruh minta maaf kepada MH dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.⁵³

Adapun data yang di dapat menurut Guru BK yaitu sebagai berikut:

No	Nama Korban	Pelaku	Jenis <i>bullying</i>
1.	WTW	TY	<i>Bullying</i> verbal
2.	AE	TA	<i>Bullying</i> verbal
3.	MH	RLR	<i>Bullying</i> verbal dan fisik
4.	RFA	DSN	<i>Bullying</i> fisik
5	TFL	TY	<i>Bullying</i> fisik dan verbal

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perilaku *Bullying* di SMA Negeri 7 Luwu

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku *bullying* di SMA Negeri 7 Luwu, sebagai berikut:

- a. Senioritas, sebagai salah satu penyebab perilaku *bullying*, justru justru juga diperluas siswa sendiri sebagai kejadian yang bersifat laten. Keinginan mereka untuk melanjutkan masalah senioritas adalah suatu hiburan,

⁵³ ST. Sahaeraini, Guru BK SMA Negeri 7 Luwu, Wawancara, Luwu, 18 Desember 2019

penyaluran dendam, iri hati, atau mencari popularitas, melanjutkan tradisi atau untuk menunjukkan kekuasaan.⁵⁴

- b. Adanya sifat bahwa mereka merasa memiliki kelebihan atau merasa sempurna misalnya saja mereka merasa memiliki wajah yang lebih.
- c. *Brokenhome*, masalah dalam keluarga terkadang mengespresiasikan diri mereka pada temannya di lingkungan sekolah.⁵⁵
- d. *Bullying* dijadikan sebagai bahan bercanda untuk suatu hiburan.⁵⁶
- e. Untuk meningkatkan popularitas pelaku dikalangan teman-temannya.
- f. Adanya perbedaan ekonomi, terkadang perbedaan ekonomi membuat orang melakukan *bullying* karena merasa memiliki posisi yang lebih.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban *bullying* yaitu:

- a. Karena orang yang menjadi korban *bullying* lebih lemah dari pelaku.⁵⁷
- b. Lebih banyak berdiam diri atau menyendiri.⁵⁸
- c. Orang yang baru dalam lingkungannya.
- d. Anak yang memiliki ciri fisik yang berbeda dengan mayoritas dengan anak lain.⁵⁹

Dari perbuatan *bullying* yang dilakukan oleh anak dalam lingkungan sekolah dapat membuat anak merasa tidak nyaman, trauma, ketakutan, tidak aman

⁵⁴Abrianto Damis, Siswa SMA Negeri 7 Luwu, Wawancara, Luwu, 19 Desember 2019

⁵⁵Mutiara Hamza, Siswa SMA Negeri 7 Luwu, Wawancara, Luwu, 18 Desember 2019

⁵⁶Waode Tasya Wulandari, Siswa SMA Negeri 7 Luwu, Wawancara, Luwu, 18 Desember 2019

⁵⁷Nurhalisa, SMA Negeri 7 Luwu, Wawancara, Luwu, 18 Desember 2019

⁵⁸Ria, Siswa SMA Negeri 7 Luwu, Wawancara, Luwu, 19 Desember 2019

⁵⁹Astuti, Siswa SMA Negeri 7 Luwu, Wawancara, Luwu, 19 Desember 2019

terlebih lagi perbuatan tersebut merupakan tindakan fisik yang bisa menyebabkan luka fisik, cedera, cacat, bahkan bisa terjadi kematian. Yang mengakibatkan anak/korban merasa cemas dan ketakutan sehingga mempengaruhi konsentrasi belajar bagi anak sebagai korban *bullying*. Perilaku *bullying* juga dapat mengakibatkan korban merasa depresi dan marah ketika mengalami perlakuan *bullying* terus-menerus yang berlangsung lama dapat membuat anak merasa dendam dan dapat melakukan perbuatan sama atau lebih parah lagi. Anak yang mengalami perlakuan *bullying* di lingkungan sekolahnya jarang hadir dalam proses belajar mengajar yang membuat prestasi akademiknya menurun atau rendah yang diakibatkan dari depresi yang menekan dan dapat melakukan tindakan bunuh diri.

Tindakan *bullying* yang terjadi dalam lingkungan sekolah akan ditindak lanjuti oleh pihak sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan apabila anak terbukti melakukan tindakan *bullying* akan di tindak lanjuti di ruang Bimbingan Konselin (BK). Apabila perbuatan *bullying* yang dilakukan dalam kategori ringan berupa bentuk verbal maka hanya akan dilakukan peneguran selama tiga kali, apabila melakukan perbuatan *bullying* kembali akan menghadirkan para pihak dan kedua orang tua/wali mereka dan merupakan peringatan terakhir. Apabila tindakan *bullying* yang dilakukan berupa tindakan fisik maka akan menghadirkan para pihak dan kedua orang tua/wali untuk diberikan sanksi berupa skorsing selama tiga hari atau dikeluarkan dari sekolah dan jika sudah fatal maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.⁶⁰ Guru

⁶⁰ST. Sahaeraini, Guru BK SMA Negeri 7 Luwu, Wawancara, Luwu, 18 Desember 2019.

BK selalu bekerjasama dengan guru wali kelas untuk mengawasi perilaku *bullying* di kelas atau di luar kelas, karena tidak mungkin guru BK mengawasi setiap masalah siswa sendirian, apalagi perilaku *bullying* sering terjadi ketika jam istirahat atau ketika selesai belajar mengajar, maka tugas guru piket salah satunya memantau perilaku *bullying* yang terjadi di kalangan siswa, ketika ditemukan maka dicegah dan ditangani guru BK secara intens.

Sehingga perlu adanya penanganan perilaku *bullying* yang harus dilakukan :

1) Penanganan dari pihak orang tua

Orang tua harus lebih mampu mengenal karakter anak bahwa anaknya sering menjadi korban *bullying*. Dengan mengenali karakter anak orang tua dapat mengantisipasi berbagai potensi intimidasi dan tindak kekerasan *bullying* yang menimpa anak, atau mampu menemukan solusi agar anak menjadi lebih siap secara mental. Orang tua harus menjalin komunikasi dan perhatian yang lebih terhadap anak, agar merasa nyaman untuk bercerita kepada orang tuanya ketika mengalami intimidasi di sekolah. Sehingga dapat di antisipasi secara cepat sebelum anak menjadi korban *bullying* yang berkelanjutan.

2) Penanganan pihak sekolah

Langkah- langkah yang dilakukan dalam mengatasi perilaku *bullying* yaitu pertama mencari akar masalah, karena setiap masalah harus diidentifikasi lebih dulu, jika tidak sulit untuk memutuskan dan menyelesaikan kasus perilaku *bullying*, apalagi kasus *bullying* paling kompleks. Karena sumber *bullying* tidak hanya dari pelaku saja, terkadang disebabkan oleh korban *bullying* sendiri,

misalkan setelah meminjam pulpen teman, lalu rusak ketika dikembalikan, maka si pemilik marah dan akhirnya saling marah-marahan dan caci-maki. Maka indentifikasi masalah itu penting, jika melihat secara sekilas, seakan-akan yang salah itu pelakunya padahal sumbernya dari korban, maka perlu identifikasi masalah dengan utuh.

Kemudian setelah akar masalahnya dicari, lalu diberikan layanan BK, karena layanan juga menjadi media untuk menyelesaikan perilaku *bullying*, jika tidak memberikan layanan, nanti kesulitan dalam menegakkan kedisiplinan krena siswa beralaskan tidak tahu dan tidak diberitahukan terlebih dahulu. Namun jika siswa sudah diberikan layanan, seperti klasikal kelas, maka siswa akan mengetahui mana yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh. Jika seandainya melanggar aturan tata tertib sekolah maka juga diberikan hukuman. Hukuman itu penting dalam proses pendidikan, jadi hukuman itu bersifat mendidik, bukan melakukan kekerasan terhadap anak. Karena jika tidak diberikan hukuman, sulit memberikan efek jera kepada pelaku, maka hukuman itu penting untuk memberkan efek jera. Sanksi yang diberikan seperti menghadirkan para orang tua/wali, di skorsing selama seminggu atau dua minggu untuk sekolah, dan juga ancaman dikeluarkan dari sekolah itu dilakukan untuk mendisiplinkan siswa.

Langkah selanjutnya yaitu mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, untuk membiasakan siswa menumbuhkan kebersamaan dan kekompakan, karena jika mereka sudah kompak maka tidak mungkin mereka akan saling menghina, mengejek, dan mencaci-maki. Maka kegiatan ekstrakurikuler itu sangat penting untuk mengurangi atau mengatasi perilaku *bullying* karena pelaku memiliki

kegiatan hingga melupakan tindakan perilaku *bullying*, namun jika pelaku tidak ada kegiatan yang dilakukan, maka ia akan mencari kegiatan alternatif seperti mengejek, mengganggu temannya dan lain-lain.⁶¹

Menjalin kerja sama antara pihak sekolah dan struktur komite sekolah (guru dan para staf) dan meminta mereka membantu dan mengamati bila ada perubahan emosional atau fisik siswa misalnya sering terlihat ketakutan atau terlihat babak belur. Mewaspadaai perbedaan ekspresi yang agresif dan interaksi yang berbeda di rumah dan disekolah (ada atau tidak ada orang tua di sekolah). Ketika mendapati perubahan anak maka meminta bantuan pihak ketiga yang ahli (psikolog atau ahli yang profesional) untuk menangani bila ditemukan kasus-kasus *bullying* di sekolah yang terjadi antarsiswa.

3. Tinjauan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perilaku *Bullying*

Bullying diartikan sebagai suatu bentuk kekerasan yang melanggar norma dan merupakan suatu tindakan kriminalitas. *Bullying* disebut sebagai perundungan yang artinya suatu tindak kekerasan. Pada pasal 20 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Negara, pemerintah, pemerintah daerah masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemberian perlindungan yang baik untuk seorang anak dari tindakan kekerasan, terkhusus perundungan atau *bullying*. Sesuai bunyi Pasal 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak

⁶¹ST.Sahaerani, Guru BK SMA Negeri 7 Luwu, Wawancara, Luwu, 18 Desember 2019.

bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Ada dua bentuk perlindungan terhadap siswa dari tindakan *bullying*: pertama, pencegahan terjadinya *bullying*/kekerasan, perlindungannya berupa sosialisasi tata tertib sekolah, diskusi anti kekerasan berbasis gender, kegiatan ekstrakurikuler, penetapan mata pelajaran tertentu (seperti etika Islam, akhlak), system angka kredit pelanggaran, bimbingan Konseling, surat peringatan serta sosialisasi anti narkoba. Kedua, perlindungan terhadap korban *bullying*, perlindungan berupa: Restitusi/Kompensasi, Konseling, pelayanan medis/bantuan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi. Selain perlindungan terhadap siswa yang bersifat pencegahan, ada pula perlindungan siswa terhadap korban *bullying*. Perlindungan siswa korban *bullying* dilakukan agar siswa memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi siswa yang mengalami gangguan. Jika terdapat korban kejahatan, maka Negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Perlindungan korban juga berhubungan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Mengingat *bullying* merupakan tindak kekerasan terhadap anak, maka menurut UU perlindungan anak, *bullying* adalah tindak pidana. Terhadap pelaku

bullying dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.⁶² Pasal 54 UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah, sebagai berikut: (1) Anak didalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Disisi lain UU Perlindungan anak juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak atau korban kekerasan *bullying* untuk menuntut ganti rugi materil/immaterial terhadap pelaku kekerasan. Hal ini diatur dalam pasal 71D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Pasal 59 ayat (2) huruf I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak yang menjadi korban kejahatan seksual.⁶³

Pasal 71D ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59

⁶² Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak, Nomor 25 Tahun 2014*, 43.

⁶³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak, Nomor 25 Tahun 2014*, 24.

ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf I dan huruf j, berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.⁶⁴

Secara umum, bisa juga mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Adapun bunyi Pasal 1365 KUH Perdata: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pada dasarnya perlindungan terhadap siswa di sekolah dapat ditinjau dari sudut pandang kebijakan criminal. Kebijakan Kriminal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan:

- a. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan jalur “penal dan non penal”.

Sudarto dalam buku Barda Nawawi Arif yang berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak di libatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negative dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan), maka hendaknya harus melihat hubungan keseluruhan politik criminal atau *social*

⁶⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak, Nomor 25 Tahun 2014*, 33.

defence planning, yang harus menjadi bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan kriminal secara garis besar di bagi menjadi dua, yaitu: lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Upaya penyelesaian melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (pemberantasan/penumpasan), sedangkan jalur non penal kebijakan ini lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan penanggulangan).⁶⁵

Pada sistem hukum positif belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *bullying* (perundungan) namun dalam tindak kekerasan yang diakibatkan yang berdasarkan wawancara dilapangan, para responden menyatakan bahwa *bullying* (perundungan) atau tindak kekerasan dapat berupa, mengejek, menendang, mencubit, mengancam, menganiaya, dan pencemaran nama baik. Maka dapat digunakan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Peran serta sekolah, keluarga, pemerintah dan penegak hukum bila ditinjau dari UU RI No 35 Tahun 2014 :

a. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah serta Pemerintah Daerah

Negara dan pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang

⁶⁵ Bardawi Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2005), 42.

penyelenggaraan perlindungan anak, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Kewajiban masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 72 UU RI No 35 Tahun 2014 menambah peran serta masyarakat, media massa, dan pelaku usaha dalam perlindungan anak.

c. Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Kewajibannya yaitu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawabnya dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia telah mengeluarkan cara pencegahan tindak kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan bahwa pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, orangtua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan dari tindak kekerasan berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, sebagai berikut:

- a. Tindakan pencegahan yang dilakukan satuan pendidikan meliputi:
 - 1) Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan apapun.
 - 2) Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan.
 - 3) Wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan diluar satuan pendidikan.
 - 4) Wajib segera melapor kepada orang tua/ wali termasuk mencari informasi lebih awal apabila telah ada dugaan/ gejala akan terjadinya

tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku.

- 5) Wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pada kementerian.
 - 6) Melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat.
 - 7) Menjalin kerja sama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan.
 - 8) Wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan putusan kepala sekolah yang terdiri dari: Kepala sekolah, Perwalian guru, Perwalian siswa, dan Perwalian orang tua/wali.
- b. Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses oleh peserta didik, orang tua/wali, guru/tenaga kependidikan, dan masyarakat yang paling sedikit memuat: Laman pengaduan, Nomor telepon kantor polisi terdekat, Nomor telepon kantor dinas setempat, dan Nomor telepon Sekolah.
- c. Pembentukan dan tugas tim pencegahan tindak kekerasan dimaksud berdasarkan surat keputusan kepala sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan.
- d. Tindak pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sebagai berikut:

- 1) Wajib membentuk gugus pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala daerah yang terdiri dari unsur: Pendidik, perwakilan komite sekolah, organisasi profesi/ lembaga psikoloq, pakar pendidikan, perangkat pemerintah daerah setempat, tokoh masyarakat/ agama. Yang dalam pelaksanaan tugasnya mencakup pada pedoman yang ditetapkan pada kemenrtian , serta dapat berkordinasi dengan gugus atau tim sejenis yang memiliki tugas sama.
 - 2) Bekerja sama dengan aparat keamanan dalam sosialisasi pencegahan tindak kekerasan.
 - 3) Melakukan sosialisasi, pemantauan (pengawasan dan evaluasi) paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, serta mengumumkan hasil pemantauan tersebut kepada masyarakat.
 - 4) Wajib mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan tugas gugus pencegahan tindak kekerasan.
- e. Tindak pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi:
- 1) Menetapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan
 - 2) Menetapkan instrumen pencegahan tindak kekerasan pada satuan pendidikan sebagai indikator penilaian akreditasi pada suatu pendidikan.

- 3) Menetapkan pedoman pelaksanaan tugas gugus pencegahan tindak kekerasan yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan pemandu penyusunan POS pencegahan pada satuan pendidikan.
- 4) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- 5) Koordinasi dengan instansi atau lembaga lain dalam upaya pencegahan tindak kekerasan.⁶⁶

Namun ketika perilaku *bullying* (perundungan) atau tindak kekerasan sudah terjadi dalam lingkungan pendidikan maka perlu dilakukan penanggulangan terhadap tindak kekerasan *bullying*. Penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan terdapat Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, sebagai berikut:

- a. Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi:
 - 1) Wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan.
 - 2) Wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku.
 - 3) Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik.

⁶⁶Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015*, 7-9.

- 4) Menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan.
 - 5) Berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka menyelesaikan tindak kekerasan .
 - 6) Wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan
 - 7) Wajib memfasilitasi peserta didik untuk tetap, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan hukum.
 - 8) Wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitas kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan.
 - 9) Wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang begitu berat/cacat fisik/kematian untuk dibentuknya tim independen oleh pemerintah daerah.
 - 10) Wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/ kematian.
- b. Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
- 1) Wajib membentuk tim penanggulangan untuk melakukan tindakan awal penanggulangan tindak kekerasan yang dilaporkan oleh satuan pendidikan atau pihak lain yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/ cacat fisik/ kematian guna membuktikan adanya kelalaian atau

tindakan pembiaran, termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 2) Wajib melakukan pemantauan terhadap upaya penanggulangan tindak kekerasan yang dilakukan satuan pendidikan agar dapat berjalan profesional dan berkeadilan.
- 3) Wajib memfasilitasi satuan pendidikan dalam upaya melakukan penanggulangan tindak kekerasan.
- 4) Wajib menjamin terlaksananya pemberian hak peserta didik untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak pendidikan, dan pemulihan yang dilakukan oleh satuan pendidikan.

c. Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah, meliputi:

- 1) Wajib membentuk tim penanggulangan tindak kekerasan yang bersifat independen terhadap kasus yang menimbulkan luka berat/ cacat fisik/ kematian atau yang menarik perhatian masyarakat.
- 2) Wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dari pemerintah daerah.
- 3) Wajib memastikan satuan pendidikan menindaklanjuti hasil pengawasan dan evaluasi terhadap tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.⁶⁷

⁶⁷Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015*, 10-12

4. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku *Bullying*

Bullying merupakan tindakan yang menyakiti seseorang dengan cara kekerasan secara fisik ataupun secara verbal yang dapat membuat seseorang merasa ketakutan dan tidak aman. Tindakan *bullying* yang dilakukan secara verbal seperti mengejek, mengolok-olok, memfitnah, mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Sedangkan tindakan *bullying* yang dilakukan secara fisik dapat berupa tindakan yang agresif seperti menendang, mencubit, memukul dan berupa tindak penganiayaan.

Bullying dalam Islam sendiri dapat diartikan sebuah perilaku merendahkan orang lain, itu karena pelaku *bullying* mencoba untuk merendahkan harga diri ataupun merendahkan mental korban *bullyi* itu sendiri. Sehingga dalam Islam sangat melarang keras dan sangat tidak menganjurkan perilaku merendahkan orang lain. Hal ini sebagaimana penjelasan dalam sebuah firman Allah swt. dalam QS Al-Hujurat (49) ayat 11 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ ءَامَنُوا أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بِئْسَ ٱلِأَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ؕ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan

janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁶⁸

Dari penjelasan ayat diatas kita dapat menyimpulkan bahwa kita semua itu memiliki derajat yang sama di mata Allah swt. sehingga kita tidak boleh melakukan *bullying* karena belum tentu yang di rendahkan oleh kita itu lebih buruk dari kita bahkan malah orang yang kita *bully* itu lebih baik dari kita. Ukuran tinggi derajat seseorang dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, bahasa, dan jenis kelamin. Kualitas dan tinggi derajat seseorang di tentukan oleh ketaqwaannya yang ditunjukkan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia.

Ayat di atas memberi petunjuk tentang beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah timbulnya pertikaian. Allah swt. berfirman memanggil kaum beriman dengan panggilan, “hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum” yakni sekelompok pria mengolok-olok kaum kelompok pria yang lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian. Walau yang diolok-olokan kaum yang lemah. Apalagi boleh jadi yang diolok-olokan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olokan “Dan jangan pula wanita-wanita lain” yakni mengolok-olokan wanita- wanita yang lain karena menimbulkan keretakan hubungan antara mereka, apalagi boleh jadi mereka yakni wanita-wanita yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka. Siapapun dengan sembunyi, dengan ucapan, perbuatan, isyarat karena ejekan itu akan menimpa diri kaum sendiri.

⁶⁸Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014), 516.

Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan kefasikan panggilan buruk sesudah iman. Kata *talmizu* terambil dari kata *al-lamz* para ulama berbeda pendapat, Ibn Asyur memahami dalam arti ejekan yang langsung dihadapkan kepada yang diejek, baik dengan isyarat, bibir, tangan atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan atau ancaman. Ini adalah sebagai bentuk kekurangajaran dan penganiayaan.⁶⁹

Sudah sangat jelas bahwa perbuatan *bullying* secara verbal seperti menghina, mengolok-olokan, mengejek, mengucilkan dan lain sebagainya dapat mendatangkan kemudaratan dan merupakan orang yang zhalim. Perbuatan yang zhalim merupakan perbuatan yang dilarang.

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat juga tindak kekerasan *bullying* secara fisik seperti kekerasan memukul, menendang, dan sampai melakukan penganiayaan yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Dalam hukum Islam tindak pidana disebut dengan *jarimah* atau istilah lain yaitu jinayah. *Jarimah* digolongkan atas tiga bagian yaitu *jarimah hudud*, *qisas* dan *ta'zir*. Dimana *jarimah hudud* itu meliputi jarimah zina, qadzaf, syurbul khamr, pencurian, hirabah, pemberontakan, dan riddah. Adapun jarimah *qisas* dan *diyat* meliputi tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Sedangkan jarimah *ta'zir* yang dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal dan penentuan hukuman ditentukan oleh *ulil amri* atau pemerintah.

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2004), 250-252.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa perilaku *bullying* secara fisik dapat dikategorikan dalam jarimah *qisas*. *Bullying* dalam jarimah *qisas* dapat digolongkan dalam bentuk tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja. Menurut Abdul Qadir Audah tindak pidana selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Dan pengertian ini sejalan dengan Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu. Sedangkan perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.

Perbuatan menyakiti yang dimaksud dalam pidana selain jiwa yaitu perbuatan menyakiti atau merusak badan seseorang, seperti pemukulan, pelukaan, penendangan, pencekikan, pemotongan dan penempelengan. Oleh karena sasaran tindak pidana ini badan atau jasmani manusia, maka perbuatan yang menyakiti perasaan tidak termasuk dalam definisi ini. Karena perasaan bukan jasmani dan bersifat abstrak dan tidak konkret. Sehingga *bullying* secara fisik dapat dikategorikan sebagai jarimah *qisas* karena merupakan perbuatan yang merusak jasmani seseorang dengan perlukaan dan berupa penganiayaan.

Dalam firman Allah swt. QS Al-Baqarah/2:178 kewajiban melaksanakan *qisas*, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
 وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُهُ إِلَيْهِ
 بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.⁷⁰

Maksud dari ayat tersebut bahwa *qisas* ialah mengambil pembalasan yang sama. Pembalasan yang sama maksudnya yaitu apabila seseorang membunuh maka orang tersebut juga dibunuh atau apabila seseorang dianiaya hingga gigi gerahamnya maka menghilangkan gigi geraham tersebut karena penganiayaan dilakukannya maka dihilangkan pula gigi gerahamnya dan lain sebagainya. Tetapi, jika keluarga terbunuh atau teraniaya ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi *qisas* maka digantikan dengan tebusan/*diyat*.⁷¹

Pembayaran *diyat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggguhngguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau

⁷⁰Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, 27.

⁷¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol. 1* (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2002), 393.

membunuh si pembunuh setelah menerima *diyath*, Maka terhadapnya di dunia diambil *qisas* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

Terdapat ketentuan hukum mengenai *qisas* untuk pidana pelukaan atau kekerasan *bullying* secara fisik yang dilakukan terdapat dalam Al-Qur'an QS Al-Maidah/5:45 Allah swt berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalam (Taurat) bahwa nyawa dibalas (dengan) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qisas*-nya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak *qisas*)-nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.⁷²

Ayat ini hanya berbicara tentang tindak kriminal yang disengaja, tidak berbentuk keliru atau tidak disengaja. Dalam penutup ayat ini, “barang siapa tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim”. Menegaskan bahwa anjuran memberikan maaf bukan berarti melecehkan hukum *qisas* karena hukum ini mengandung tujuan yang sangat agung, antara lain menghalangi siapapun yang ingin melakukan penganiayaan, mengobati hati yang teraniaya atau keluarganya, menghalangi

⁷²Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, 115.

adanya balas dendam, dan lain-lain. Sehingga bila hukum ini dilecehkan, kemaslahatan itu tidak akan tercapai dan ketika itu dapat terjadi kezhaliman.⁷³

Bullying secara fisik merupakan perlakuan yang langsung dibagikan anggota tubuh seseorang, sehingga perlakuan *bullying* secara fisik bisa nampak jelas tindakan yang menyakiti seseorang yang berupa kekerasan perlakuan maupun penganiayaan. Sehingga sangat jelas dapat dikenakan hukuman *qiṣās* apabila sudah memenuhi unsur jarimah.

Qisas adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis apa yang dilakukannya sesuai dengan yang dimaksud dalam Al-Qur'an QS al-Maidah/5:45. Berdasarkan hal tersebut maka dikenakan *al-qisas* dengan sanksi berupa hukuman yang setimpal atas apa yang diperbuatnya. Hukuman *qisas* merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, sedangkan *diyat* dan *ta'zir* merupakan hukuman pengganti yang menempati *qisas*.

Namun apabila hukuman *qisas* terhalang karena suatu sebab, atau gugur karena sebab-sebab seperti, tidak adanya tempat atau objek *qisas*, adanya pengampunan, dan perdamaian. Maka hukuman *qisas* dapat digantikan dengan hukuman *diyat*. *Diyat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) yang diberikan kepada korban atau walannya. *Diyat* sebagai hukuman pengganti yang berlaku dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja.

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 133.

Diyat baik sebagai hukuman pengganti atau hukuman pokok digunakan untuk pengertian *diyat* yang penuh (*kamilah*) yaitu dengan memberi ganti rugi seratus ekor unta. *Diyat kamilah* maksudnya apabila penganiayaan yang dilakukan menghilangkan manfaat jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali hal ini terjadi dengan perusakan anggota badan yang sejenis maka dapat dihukum *diyat kamilah* (*diyat* sempurna) dengan ganti rugi seratus ekor unta. Adapun hukuman yang kurang dari *diyat* penuh (*kamilah*) atau *diyat gair kamilah* maka digunakan istilah *irsy* (ganti rugi). *Irsy* berlaku apabila perusakan terjadi pada sebagian anggota badan sebagaimana lainnya masih utuh. *Irsy* atau ganti rugi terdapat dua macam yaitu, *irsyun muqaddar* adalah ganti rugi yang sudah ditentukan batas jumlahnya oleh syara'. Contohnya ganti rugi atas *diyat* untuk satu tangan atau satu kaki. Sedangkan *irsyu ghair muqaddar* adalah ganti rugi atau denda yang belum ditentukan syara', dan untuk penentuannya diserahkan kepada hakim.⁷⁴

Dalam Islam ketika hukuman *qisas* tidak dapat dilaksanakan dalam tindak kekerasan *bullying* berupa kekerasan dan penganiayaan secara fisik karena beberapa hal, maka pelaku dapat dikenakan hukum *diyat* sesuai yang telah ditentukan sebagai pengganti dari hukuman *qisas*. Yaitu *diyat kamilah* dengan hukuman sebanyak seratus ekor unta apabila *bullying* yang dilakukan menghilangkan manfaat anggota badan. Atau dikenakan *diyat gair kamila* yang berupa ganti rugi yang telah ditetapkan syara' apabila perusakan terjadi pada sebagian anggota badan sebagaimana lainnya masih utuh atau diserahkan sepenuhnya

⁷⁴Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet.I (Jakarta: Kencana, 2019), 196.

kepada hakim sebagai penguasa apabila tindakan *bullying* yang dilakukan tidak diatur hukumnya dalam nash.



BAB V

PENUTUP

A. *Simpulan*

Berdasarkan penelitian dilakukan di SMA Negeri 7 Luwu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku *bullying* di SMA Negeri 7 Luwu, Beberapa pengakuan responden yang pernah mengalami *bullying* bahwa mereka menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, perlakuan kasar seperti menendang, mencubit, diancam dan yang lebih parah lagi menguncikannya di dalam toilet. Adapun perlakuan *bullying* yang sering terjadi pada saat penerimaan siswa baru yang diadakan OSIS oleh kakak kelas yang terkadang menggunakan jabatan atau rasa senioritas yang arogan. Untuk melakukan perilaku *bullying* terkadang membentak tanpa alasan, menendang karena tidak menuruti keinginannya, dan melakukan tingkah dibatas kewajaran.
2. Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying* di SMA Negeri 7 Luwu yaitu, faktor *bullying* ditinjau dari segi pelaku disebabkan karena adanya perbedaan ras agama dan budaya, munculnya simbol senioritas, terkadang pelaku *bullying* merasa bahwa memiliki kelebihan yang lebih daripada korban, terjadinya *brokenhome* (masalah dalam keluarga), *bullying* dilakukan untuk dijadikan sasaran hiburan, *bullying* dilakukan untuk meningkatkan ke popularitas diantara siswa, dan adanya perbedaan ekonomi. Dan faktor tindak kekerasan *bullying* yang timbul dari segi

korban disebabkan karena orang yang menjadi korban *bullying* lebih lemah dari pelaku, korban lebih banyak berdiam diri atau menyendiri, merupakan orang yang baru dalam lingkungannya, dan anak yang memiliki ciri fisik yang berbeda dengan mayoritas dengan anak lain.

3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap perilaku *bullying*

Menurut hukum Islam *bullying* merupakan tindakan yang mengzholimi seseorang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Perbuatan menzholimi dalam perilaku kekerasan *bullying* dan dimaksud penganiayaan maka dapat dikategorikan dalam *jarimah qisas* dan ancaman hukumnya pun berupa hukuman *qisas* yaitu menyamakan antara *jarimah* dan hukuman. Namun, apabila hukuman *qisas* gugur maka dapat diganti hukuman *diyat* (denda) dengan seratus ekor unta. Dan dapat juga dikenakan *ta'zir* yang penentuan hukumannya ditentukan oleh hakim sebagai penguasa.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Seharusnya setiap pihak berperan aktif dalam pencegahan tindak kekerasan *bullying* yang terjadi baik di lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat.
2. Perlu adanya peraturan khusus mengenai tindak kekerasan *bullying* baik secara fisik maupun verbal. Karena tanpa aturan khusus *bullying* hanya dianggap sebagai perlakuan yang wajar atau bahkan dapat menjadi budaya dalam masyarakat.

3. Orangtua siswa hendaknya selalu meneladani perilaku-perilaku positif bagi anak agar tidak terlibat dalam perilaku *bullying*. Disamping itu, hendaknya para orangtua siswa selalu memantau perkembangan siswa di sekolah dengan berkomunikasi langsung dengan dewan guru di sekolah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Abu dan Narbuko Cholid, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.
- Aisyah, St., *Antara Etika dan Moral* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 6-7.
- Al-jamal, Ibrahim, Muhammad, *Fiqh al- Mar'ah al- Muslimah: Fikih Wanita, terjemahan Anshori Umar*, (Semarang: Asy- Syifa, tanpa tahun), 470.
- Anwar, Rasion, *Akidah Ahklak*, Cet. II (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 205.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2008), 248.
- Arif, Nawawi Bardawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2005), 42.
- Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), 87.
- Gosita ,Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 28.
- Hasan, Hamzah, *Hukum Pidana Islam I*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 11-12.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2012), 49.
- Koesnan,R.A., *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), 113.
- Niken, Suryatmini, *Bullying: Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), 9.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2019), 2.
- Poerwadarminta,W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), 25.
- Priyatna, Andri, *Let's Ende Bullying: Memahami Mencegah dan Mengatasi Bullying*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, Tanpa tahun), 2-3.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 7.

Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), 54

Soekidjo, Notoadmodjo, *Ilmu Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 14.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Ghaja Mada University Press, 2012), 100.

B. Skripsi dan Jurnal

A, Ariesto, “Pelaksanaan Program Anti *bullying Teacher Empowerment*”, *Jurnal Penelitian dan PPM*, 4,no.2,(Juli 1,2019):325, <http://lib.ui.ac.id/pelaksanaan-program-HA.pdf>.

Darmalina,Bibit, *Perilaku School Bullying di SD N Grinding Hargomulyo Kokap Kulon Progo Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

Hatta, Muhammad, “Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam”, *Miqot Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*,41,no.2(Desember1,2017):282,<http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/488>

Kurniawan, Heri, *Hubungan Antara Pertahanan Diri Dengan Perilaku Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Atas X Bandung*, Skripsi, Depok : Universitas Indonesia, 2012.

Levianti, “Konformitas dan *Bullying* pada Siswa”, *Jurnal Psikologi*, 6, no. 1 (Juni, 2008): 6, <https://digilib.esaunggul.ac.id/konformitas-dan-bullying-pada-siswa-4987.html>

Novalia, Ricca, *Dampak Bullying Terhadap Kondisi Psikososial Anak Di Perkampungan Sosial Pingit*, Skripsi, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Nurrohmah, Fitri Salma, *Penanggulangan Bullying Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Telaah Buku Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep) Karya Abd. Rahman Assegaf*, Skripsi, Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

Masdin, “Fenomena *Bullying* dalam Pendidikan”, *Jurnal Al- Ta'dib*, 6, no. 2,(Juli 1, 2013): 79, <https://www.neliti.com/id/publications/235764/fenomena-bullying-dalam-pendidikan>

Permata, Sari dan Welhendri Azwar, “Fenomena *Bullying* Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku *Bullying* Siswa Di Smp Negeri 01 Painan, Sumatera Barat”,

Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 10. no. 2 (November 1,2017):334,<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/download/2366/1760>

Rahmat, Asri Lestari, Nurini Aprilianda, dan Faizin Sulistio,“Batas usia pertanggungjawaban pidan anak dalam hukum pidana di Indonesia”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*,10,no.4,(April1, 2016):8-9,<https://www.neliti.com/id/publications/34980/batas-usia-pertanggungjawaban-pidana-anak-dalam-hukum-pidana-di-indonesia>

Septiyuni, Dara, Agnis, Dasin Budimansyah, dan Wilodati, “Pengaruh Teman Sebaya (Peer Group) Terhadap Perilaku *Bullying* Siswa di Sekolah”, *Jurnal Sosietas*,5,no. 1, (2015): 3, <https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article>

Sujarwo, Mohammad Anton, *Perilaku School Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

C. Website Online

Amran Amir. “ Siswi SMA Dikeroyok Temannya di Luwu Korban Laporan Polisi”,
Februar,18,2019,<https://amp.kompas.com/regional/read/2019/02/18/06154161/siswi/sma/dikeroyok/temannya/di-luwu-korban-lapor-polisi>

Flora, Maria, “Kasus Pengeroyokan Audrey dari Kronologi Hingga Petisi”, April 10, 2019, <https://m.liputan6.com/news/read/3938047/kasus-pengeroyokan-audrey-dari-kronologis-hingga-petisi>

D. Peraturan Perundang- Undangan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



LAMPIRAN – LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1. Wawancara dengan siswa



Gambar 2. Wawancara dengan siswa



Gambar 3. Wawancara dengan siswa



Gambar 4. Wawancara dengan Siswa



Gambar 5. Wawancara dengan Guru BK.



TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : skripsi an. Ayu Marni

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Ayu Marni
NIM : 16 0302 0020
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perilaku *Bullying* di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa penulisan skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

TIM VERIFIKASI

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal: 17, Februari, 2020

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal: 17, Februari, 2020

()

()

Perilaku Bullying di Kalangan Siswa Pespektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	www.slideshare.net Internet Source	5%
2	www.scribd.com Internet Source	2%
3	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.uny.ac.id Internet Source	2%
5	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	2%

Exclude matches < 2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Nama : Ayu Marni
NIM : 16 0302 0020
T T L : Buntu Nanna, 12 Juni 1998

Program Pendidikan : Sarjana
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siy
Tanggal Lulus : 07 Februari 2020

No	Nama Mata Kuliah	Bobot Kredit (K)	Nilai Huruf (NH)	NH x K
43	Ilmu dan Teori Perundang-undangan	2	A-	7,00
44	Tafsir Ayat Hukum Tata Negara	3	B+	9,75
45	Hadis Hukum Tata Negara	3	A+	12,00
46	Etika Profesi Hukum	2	A-	7,00
47	Hukum Administrasi Negara	3	A	11,25
48	Hukum Pemerintahan Daerah	2	A	7,50
49	Hukum Keuangan Negara	2	A-	7,00
50	Hukum Pemilu dan Partai Politik	2	A-	7,00
51	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	A+	8,00
52	Perbandingan Hukum Tata Negara	3	B+	9,75
53	Politik Hukum Islam di Indonesia	2	A+	8,00
54	Hukum Konstitusi Islam	2	A	7,50
55	Komunikasi Politik	2	A-	7,00
56	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2	A	7,50
57	Politik Hukum	2	A+	8,00
58	Hukum Acara PTUN	2	B+	6,50
59	Studi Pengelolaan Zakat	2	A+	8,00
60	Kepengacaraan	2	A	7,50
61	Pemikiran Politik dan Ketatanegaraan Kontemporer	2	A-	7,00
62	Praktik Peradilan	3	A	11,25
63	Kapita Selekta Hukum Tata Negara	2	A	7,50
64	Hukum dan Pendidikan Anti Korupsi	2	A-	7,00
65	Praktik Pengalaman Lapangan	2	A+	8,00
66	Kuliah Kerja Nyata	4	A+	16,00
67	Ujian Komprehensif	2	A	7,50
68	Skripsi	4	A+	16,00
		148		543,00

Indeks Prestasi Kumulatif : 3,67
Jumlah Kredit : 148

Predikat Kelulusan: Dengan Pujian

Keterangan : A+ : 4.00; A : 3.75; A- : 3.50; B+ : 3.25;
B : 3.00; B- : 2.75; C+ : 2.50; C : 2.25;
C- : 2.00; D : 1.00; E : 0.00

JUDUL SKRIPSI :

Perilaku Bullying di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam
(Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu).



Palopo, 30 Juni 2020
Ketua Program Studi

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 27 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2019
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah.
 b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;
- DIPA IAIN Palopo Nomor : SP-DIPA-025.04.2.307403/2019, Tanggal 5 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG**
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai, mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2019.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Palopo
: 15 Mei 2019


 Dekan

LAMPIRAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 27 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Nama Mahasiswa : Ayu Marni
NIM : 16 0302 0020
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Bullying dikalangan Siswa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu).

Tim Dosen Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
3. Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
4. Penguji II : Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
6. Pembimbing II / Penguji : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Palopo, 15 Mei 2019

Dekan,

Mustaming

